

**“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PERNIKAHAN DINI DALAM FILM DUA GARIS
BIRU”**



Oleh:
Ditta Pratiwi
NIM.: 14421139

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2020

**“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PERNIKAHAN DINI DALAM FILM DUA GARIS
BIRU”**



Oleh:
Ditta Pratiwi
NIM.: 14421139

Pembimbing:
M. Miqdam Makfi Lc., MIRKH

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2020

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ditta Pratiwi
NIM : 14421139
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Penikahan Dini
Dalam Film Dua Garis Biru**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Penulis,



(Ditta Pratiwi)



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. faai@uii.ac.id
W. faai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 3 November 2020
Nama : DITTA PRATIWI
Nomor Mahasiswa : 14421139
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini dalam Film Dua Garis Biru

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

(.....)

Penguji I

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

(.....)

Penguji II

Dr. Yusdani, M.Ag

(.....)

Pembimbing

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

(.....)

Yogyakarta, 3 November 2020

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

Yogyakarta, 28 Safar 1442 H
15 Oktober 2020 M

NOTA DINAS

HAL : SKRIPSI

Kepada : Yth. **DEKAN FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1380/Dek/60/DAS/FIAI/III/2019 tanggal 6 Juli 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :


Nama : Ditta Pratiwi
Nomor/Pokok NIMKO : 14421139
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Tahun Akademik : 2019/2020
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Dalam Film Dua Garis Biru**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan (4) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



M. Miqdam Makfi, Lc., MIRKH

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:


Nama Mahasiswa : Ditta Pratiwi

Nomor Mahasiswa : 14421139

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Dalam
Film Dua Garis Biru

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 15 Oktober 2020


M/ Miqdam Makfi, Lc., MIRKH

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Terima kasih yang tiada henti dan tiada taranya kepada kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan segala hal yang terbaik kepada putrinya.

Serta kepada murabiah dan guru-guru serta sahabat-sahabat tercinta yang selalu memberikan motivasi, doa dan semangat.

serta

Almamater UII tercinta.



MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (Q.S. Adz-Dzaariyaat [51] ayat 49).¹



¹Tim Penerjemah, Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 948.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB - LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>alif</i>	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>bā'</i>	<i>b</i>	-
ت	<i>tā'</i>	<i>t</i>	-
ث	<i>sā'</i>	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	<i>jīm</i>	<i>j</i>	-
ح	<i>hā'</i>	<i>ḥ</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	<i>khā'</i>	<i>kh</i>	-
د	<i>dāl</i>	<i>d</i>	-
ذ	<i>zāl</i>	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	<i>rā'</i>	<i>r</i>	-
ز	<i>zā'</i>	<i>z</i>	-
س	<i>sīn</i>	<i>s</i>	-
ش	<i>syīn</i>	<i>sy</i>	-
ص	<i>sād</i>	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	<i>dād</i>	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	<i>tā'</i>	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	<i>zā'</i>	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ān</i>	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	<i>gān</i>	<i>g</i>	-
ف	<i>fā'</i>	<i>f</i>	-

ق	<i>qāf</i>	<i>q</i>	-
ك	<i>kāf</i>	<i>k</i>	-
ل	<i>lām</i>	<i>l</i>	-
م	<i>mīm</i>	<i>m</i>	-
ن	<i>nūn</i>	<i>n</i>	-
و	<i>wāwu</i>	<i>w</i>	-
هـ	<i>hā'</i>	<i>h</i>	-
ء	<i>hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>yā</i>	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*:

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *ta'marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*:

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulīyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*:

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	<i>Faṭḥah</i>	Ditulis	a
---◌---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
---◌---	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
.2	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4	<i>Ḍammah + alif</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>fuṛūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aspostrof

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لنن شكر تم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lām*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>


b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



ABSTRAK**“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DINI DALAM
FILM DUA GARIS BIRU”**

Ditta Pratiwi

14421139

Film “Dua Garis Biru” diproduksi oleh Starvision Plus, disutradarai dan ditulis oleh Gina S. Noer. Tema film ini tentang MBA (*Married By Accident*) atau remaja yang hamil di luar nikah. Tujuan dari penelitian ini untuk Menjelaskan pernikahan dini dan narasi dalam film Dua Garis Biru menurut Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis kepustakaan (*library research*) dan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari, data primer: *soft file* film, data sekunder: buku, skripsi, jurnal, dan situs-situs yang berhubungan dengan penelitian. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan Observasi. Teknik yang digunakan yaitu analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, pernikahan dini dalam film tersebut sah, karena dalam Islam pernikahan tidak ada batasan usia tetapi di dalam Islam ada tuntutan untuk mempersiapkan segala sesuatunya dan pernikahan dini tersebut harus mengajukan dispensasi nikah di KUA. Kedua, Narasi film ini sesuai dengan Hukum Islam di beberapa tempat tetapi tidak sesuai di beberapa tempat lainnya. Secara substantif film ini sesuai dengan Hukum Islam karena narasinya menekankan pentingnya persiapan sebelum pernikahan baik dalam ekonomi dan pendidikan. Akan tetapi penyampaian isi yang bagus itu ternodai dengan beberapa adegan yang tidak sesuai dengan Hukum Islam seperti berdua-duan yang bukan mahram dan membuka aurat.

Kata kunci: Pernikahan Dini, Hukum Islam, Narasi, Film,

ABSTRACT**ISLAMIC LEGAL ANALYSIS TOWARDS EARLY MARRIAGE IN DUA
GARIS BIRU MOVIE**

Ditta Pratiwi

14421139

Dua Garis Biru produced by Starvision Plus, directed and written by Gina S. Noer. The theme of this movie is about MBA (Married By Accident) or teenagers who get unwanted pregnant. The main purpose of this research is to explain early marriage and the script in Dua Garis Biru movie according to Islamic Law.

This research was a library research and a qualitative approach. Sources data from primary data such as soft film files, secondary data which are books, theses, journals, and other sites which related toward research. The data were collected by using documentation and observation. The technique used is descriptive analysis.

The results of this study indicate that, first, Early marriage in the movie is legal, because in Islam there is no age limit but in Islam there is a demand to prepare everything and such early marriage must apply for dispensation of marriage at the KUA. Second, the movie script conforms to Islamic Law in some places but not in others. Substantively this movie is in accordance with Islamic law because the script emphasizes the importance of preparation before marriage in both economics and education. However, the presentation of the good content is tarnished by several scenes that are not in accordance with Islamic law such as cause two of them are not mahram and reveal aurat.

Keywords: Early Marriage, Islamic Law, Script, Film.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ
 اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
 أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas limpahan nikmat dan hidayahnya, dan terkadang seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan ini melakukan perbuatan maksiat, di atas nikmat yang Allah berikan. Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada seorang yang menjadi petunjuk manusia, yakni Rasul pemberi peringatan, Muhammad SAW yang memporak-porandakan kekufuran di tanah al-haram untuk menjadikan kalimat tauhid menghujam di bumi, mengibarkan panji-panjinya di seluruh dunia dan dalam rangka merealisasikan pilar-pilar Islam, mengemban dakwahnya ke seluruh penjuru dunia.


Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Dalam Film Dua Garis Biru”. Tentunya terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Di dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak yang mendukung serta memasukkan ide-ide demi kesempurnaan skripsi ini.

Atas segala hal yang telah diberikan demi terselesaikannya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc.,Ph.D.
2. Wakil Rektor II, Bidang Pengembangan Akademik dan Riset., Dr. Zaenal Arifin, M.Si.
3. Dekan Fakultas Islam Agama Islam, Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA
4. Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.
5. M. Miqdam Makfi Lc., MIRKH selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar mencurahkan waktu, tenaga dan pemikiran untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan untuk skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang telah mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Kepada keluarga, kedua orang tua yang tercinta, Ayahanda Ade Sudrajat dan Ibunda Asih yang tiada henti-hentinya mendoakan, mengasihi dan menyayangi serta segala pengorbanan yang tidak bisa Ananda balas dengan apapun jua. saudara penulis Mas Adam Wiguna dan Kakak Ipar Weni Dianawati, yang telah banyak memberikan dukungan baik dukungan moral maupun moril kepada penulis serta menguatkan penulis dalam menimba ilmu di Yogyakarta ini. Harapan tertinggi semoga kita masuk surga bersama.

8. Dice Indriani, Firda Rahmitha Sari, Lestari Sa'adah, Nani Meliani, Fatimah Fatmawati Tanjung, Nur Hotmaida Tanjung, teman seperjuangan, teman dalam taat yang selalu memberikan dukungan, selalu setia menjadi pendengar yang baik apapun keadaan penulis. Semoga kita satu surga bersama .
9. Keluarga besar Ahwal Syakhshiyah, khususnya angkatan 2014 yang selalu mendukung satu sama lain. Beserta Keluarga Besar FIAI, dosen, pegawai, dan staf dan jajaranya terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua dan kita bisa bertemu kembali di Surga-Nya kelak.



Yogyakarta, 15 Oktober 2020

Penulis,


(Ditta Pratiwi)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERISASI ARAB LATIN.....	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	7
A. Kajian Pustaka	7

B. Kerangka Teori	12
1. Hukum Islam	12
a. Al-Qur'an.....	13
b. Hadis.....	15
c. Keterangan Para Ulama Terkait Dengan Ayat Al-Qur'an Dan Hadis	19
2. Pernikahan	21
a. Definisi Pernikahan.....	21
b. Tujuan Pernikahan.....	22
c. Syarat Dan Rukun Pernikahan.....	24
d. Pernikahan Akibat Hamil	31
3. Pernikahan Dini	35
a. Definisi Pernikahan Dini.....	35
b. Batasan Usia Nikah Menurut Hukum Islam.....	36
c. Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan	40
d. Kewajiban Rakyat Mentaati Pemerintah	43
4. Film	46
a. Definisi Film.....	46
b. Fungsi Film	47
c. Jenis-Jenis Film	47
BAB III. METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian dan pendekatan	50
B. Sumber Data	50

C. Teknik Pengumpulan Data	51
D. Teknik Analisis Data	52
BAB IV. HASIL DAN ANALISA PEMBAHASAN	53
A. Film Dua Garis Biru	53
1. Sinopsis Film Dua Garis Biru	53
2. Penghargaan Film Dua Garis Biru	56
3. Potongan Adegan Terjadinya Pernikahan Dini	58
B. Pernikahan Dini Dalam Film Dua Garis Biru Menurut Hukum Islam.....	62
1. Pernikahan Dini Akibat Hamil Menurut Keterangan Para Ulama.....	62
2. Pernikahan Dini Dalam Adegan Film Dua Garis Biru.....	64
C. Narasi Film Dua Garis Biru Menurut Hukum Islam.....	66
BAB V. PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Nominasi dan Penghargaan Film Dua Garis Biru



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Poster Film Dua Garis Biru

Gambar 4.2 Setelah Bima dan Dara melakukan hubungan seks

Gambar 4.3 Dara mencoba *test pack* dan hasilnya *positif*

Gambar 4.4 Di tempat aborsi, Dara ingin mengaborsi bayi tersebut

Gambar 4.5 Bima dan keluarga datang ke rumah Dara untuk melamar

Gambar 4.6 Pernikahan Dara dan Bima



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, maka adanya pasangan hidup dapat menyeimbangkan kehidupan manusia untuk memberikan keturunan yang dapat meneruskan jenisnya. Hubungan itu menumbuhkan rasa saling cinta dan mencintai, kemudian untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk menikmati kepuasan. Keterikatan ini terjalin dalam suatu bentuk keluarga yang diikat dengan tali pernikahan.

Pernikahan menyeimbangkan hidup seseorang baik secara psikologis, sosial, ataupun biologis maka pernikahan merupakan hal yang penting untuk manusia.¹ Menjaga kelangsungan pernikahan dengan kematangan emosi merupakan aspek yang penting. Suami ataupun istri yang matang emosinya menentukan keberhasilan hubungan rumah tangganya yang harmonis dan sejahtera. Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan harapan dari setiap pasangan suami istri. Keluarga yang harmonis terlihat dari keluarga yang bahagia, rukun, penuh cinta kasih serta jarang terjadi konflik dalam keluarga. Pasangan suami istri yang telah mengikuti apa yang di ajarkan oleh agama, menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, saling mencintai, saling menghormati, saling bekerja sama, saling menghargai, serta menjaga komunikasi maka akan terwujudlah keluarga yang bahagia.

Pernikahan yang telah di laksanakan, mengubah status sosialnya dan telah diakui oleh kehidupan bermasyarakat dan secara hukum telah sah. Orang

¹Rina Yulianti, Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini, *jurnal Pamator* 3, no. 1, (2010): 1, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zHEqYAm52YJ:https://eco-entrepreneur.trunojoyo.ac.id/pamator/article/download/2394/1983+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

dewasa pada umumnya melakukan pernikahan dengan cara tidak melihat dari suku bangsa, profesi, warna kulit, kaya atau miskin, dan lainnya.² Perkawinan diharapkan menjadi suatu yang bersifat seumur hidup di dalam kehidupan manusia. Hakikat dan tujuan dari perkawinan tidak semua orang dapat memahami, jika dapat di pahami hakikat dan tujuan perkawinan maka kehidupan berumah tangga mendapatkan kebahagiaan yang sejati bukan hanya sekedar kebahagiaan bagi suami istri, tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga yang lainnya.³

Di dalam Undang-Undang ada batasan usia untuk melaksanakan perkawinan. Usia perkawinan dalam kehidupan berumah tangga yang terlalu muda menimbulkan kasus perceraian akibat kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab.⁴ Usia pernikahan yang muda pada umumnya masih belum stabil dalam ekonominya, sedangkan telah dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Maka pentingnya kematangan ekonomi pernikahan dalam berumah tangga diperlukan sebagai penopang keseimbangan hidup dari akibat pernikahan.⁵

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁶ Walaupun begitu bukan berarti bahwa seseorang yang berusia itu sudah dikatakan dewasa, karena menurut Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.⁷

²Rina Yulianti..., 3.

³Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), 68.

⁴Rina Yulianti..., 3.

⁵Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2002), 30.

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pernikahan di bawah umur ditemukan di negara berkembang termasuk Indonesia. Faktor pernikahan di bawah umur yaitu faktor orang tua, faktor budaya remaja, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor lingkungan, kemauan sendiri, kultur nikah muda, dan seks bebas pada remaja. Faktor orang tua, seperti orang tua memiliki kekhawatiran jika anak perempuannya menjadi perawan tua. Faktor budaya remaja, seperti berpacaran. Faktor pendidikan, seperti masih rendahnya tingkat pendidikan yang mempengaruhi pola pikir dalam memahami dan mengerti hakikat dan tujuan pernikahan.⁸

Realita pernikahan di bawah umur di Indonesia menginspirasi sutradara Indonesia untuk membuatnya menjadi sebuah film yang dapat diapresiasi dan dapat ditonton oleh banyak masyarakat. Film menjadi media komunikasi yang efektif dalam menyampaikan informasi karena memiliki jangkauan yang luas, memiliki sifat terbuka dan mencakup berbagai kalangan usia dalam lapisan masyarakat. Meskipun masih ada banyak bentuk-bentuk media massa lainnya, film memiliki efek *eksklusif* bagi para penonton. Dunia perfilman saat ini berkembang cepat, ditandai dengan bertambah banyaknya film-film dengan genre cerita remaja, horor dan juga religi.

Perkembangan industri film di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Di tahun 2019 muncul film yang mengusung percintaan dua remaja yang duduk di bangku SMA. Karya ini disutradarai Gina S Noer dan diproduksi oleh Starvision Plus. Film tersebut dibintangi oleh aktor muda berbakat Angga Aldi Yunanda dan aktris muda Adhisty Zara. Film ini mengangkat tema kehamilan remaja. Film ini cukup mencuri perhatian dan diperbincangkan oleh masyarakat, khususnya kaum remaja Indonesia. Karya tersebut yakni film yang berjudul “Dua Garis Biru”.

⁸Wigyodipuro, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1967), 133.

Film ini merupakan film yang mengisahkan tentang Bima dan Dara. Bima dan Dara adalah sepasang kekasih yang duduk di bangku SMA. Namun, pada suatu waktu cinta mereka diungkap secara “berlebihan”. Dua garis biru (positif hamil) yang diperlihatkan Dara membuat hubungan kekasih tersebut berubah seketika bukan hanya menjadi sekedar cinta anak remaja yang berbunga-bunga. Dara hamil, mereka harus mempertanggung jawabkan apa yang telah diperbuat. Masalah mereka mulai muncul tidak hanya dari Bima dan Dara, tetapi juga dari kedua orang tua. Kedua orang tua mereka merasa telah gagal dalam mendidik anak-anaknya hingga berakhir kepada kehamilan. Untuk menutup aib yang telah mereka perbuat Bima dan Dara akhirnya dinikahkan. Setelah mereka menikah, tidak lantas kehidupan mereka bahagia. Masalah demi masalah timbul dalam rumah tangga dua kekasih tersebut.

Penayangan *teaser* film Dua Garis Biru, menimbulkan kontroversi. Ada yang pro terhadap film tersebut dan ada yang kontra. Pihak pro seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) berpendapat bahwa film Dua Garis Biru bisa menjadi pembelajaran bagi semua orang dalam menerapkan pendidikan seks sejak dini dan banyak aspek yang dapat digali dalam film tersebut seperti halnya aspek putus sekolah, aspek kesehatan reproduksi. Di sisi lain, pihak kontra seperti sejumlah petisi online salah satunya oleh Gerakan Profesionalisme Mahasiswa Keguruan Indonesia dan Persatuan Islam (PERSIS) menilai bahwa film Dua Garis Biru jauh dari edukasi seks terlebih edukasi seks dalam Islam.

Pro kontra dalam film Dua Garis Biru tersebut, khususnya pada perkawinan di bawah umur sangat menarik untuk dibahas dan dielaborasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul: **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DINI DALAM FILM DUA GARIS BIRU”**.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Latar belakang di atas menimbulkan pertanyaan yang akan menjadi pokok masalah dalam skripsi ini. Dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pernikahan dini dalam film Dua Garis Biru menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana narasi dalam film Dua Garis Biru menurut Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menjelaskan pernikahan dini dalam film Dua Garis Biru menurut Hukum Islam.
- b. Menjelaskan narasi dalam film Dua Garis Biru menurut Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka kita dapat menarik manfaat dari hasil penelitian. Adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

- 1) Sebagai bahan kepustakaan dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya tentang pernikahan dini.
- 2) Menambah khasanah pemikiran di kalangan mahasiswa tentang perfilman.
- 3) Menjadi bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan penelitian dalam hal pernikahan dini.

b. Manfaat Praktis

Memotivasi sutradara film di Indonesia untuk membuat film sesuai dengan Hukum Islam.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun menjadi lima bab, yang terdiri dari beberapa sub bab agar menghasilkan pembahasan yang jelas terkait dengan penelitian ini, adapun sistematika pembahasan ini sebagai berikut :

Bab satu pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah yang memuat alasan penelitian ini penting untuk dilakukan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah beserta tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua tinjauan pustaka. Bab ini memuat kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang berisi teori-teori yang berhubungan dengan bahasan penelitian yang dijadikan sebagai landasan berfikir.

Bab tiga metode penelitian. Bab ini memuat metode penelitian yang digunakan oleh penulis yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab empat hasil dan analisis penelitian. Meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Hasil penelitian ini diambil dari beberapa adegan dalam film Dua Garis Biru dan diolah menjadi penelitian serta pembahasan yang menghasilkan kesimpulan.

Bab bab lima merupakan bagian akhir dari semua bab yaitu penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini yang menjelaskan inti dari bahasan yang ada dalam penelitian dan dapat juga dikatakan sebagai rangkuman dari pembahasan penelitian. Sedangkan saran, menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan untuk meneruskan atau mengembangkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian terdahulu merupakan upaya penulis untuk mencari perbandingan, sehingga diketahui perbedaan yang khas antara bagian yang terdahulu dengan kajian yang akan dilakukan. Di samping itu kajian terdahulu membantu peneliti dalam memposisikan penelitian ini. Peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan terhadap berbagai karya ilmiah yang berbentuk jurnal-jurnal penelitian, skripsi dan artikel, dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya fakta yang terkait dengan penelitian untuk dianalisa. Berikut beberapa contoh skripsi dan jurnal yang menurut penulis sangat berpengaruh untuk penelitian ini :

Afan Sabili (2018), dalam skripsi “*Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)*”. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal disebabkan karena pengaruh kebebasan media yang mengakibatkan pasangan ini hamil sebelum menikah dan akhirnya menikah muda karena sudah hamil. Kehidupan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pegandon ini berjalan dengan harmonis.¹ Persamaan ada pada pembahasan yaitu sama-sama membahas pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Perbedaan yaitu pada obyek yang dibahas, peneliti menggunakan skenario dalam film Dua Garis Biru sedangkan Afan meneliti kasus pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017.

¹Afan Sabili, *Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)*, skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018.

Rusmini (2015), *Dampak Menikah Dini di Kalangan Perempuan Di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko)*.² Penelitian dari Rusmini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pernikahan di usia dini, serta dampak yang timbul dari menikah di usia dini. Persamaan ada di pembahasan yaitu sama-sama membahas pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Perbedaan pada obyek, peneliti menggunakan skenario dalam film Dua Garis Biru sedangkan Rusmini meneliti tentang perempuan menikah dini yang ada di dusun Tarokko.

Dian Rizky Yunnake Putrie (2019), *Pernikahan Dini Akibat Hamil di luar Nikah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)*.³ Penelitian Dian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Persamaan ada pada pembahasan yaitu sama-sama membahas pernikahan dini. Perbedaan pada obyek, peneliti meneliti skenario yang ada dalam film Dua Garis Biru sedangkan Dian meneliti tentang pernikahan dini karena hamil sebelum menikah dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Amirudin (2018) dalam "*Pendidikan Seksual Anak Usia Dini Dalam Prespektif Hukum Islam*", anak-anak diajarkan mendalami sumber utama agama Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis, membaca tafsir-tafsir atau buku-buku keislaman lainnya sebagai tuntunan dalam kehidupan sehari-hari.⁴ Persamaan pada subyek yang diteliti yaitu anak usia dini. Perbedaan ada pada pembahasan, peneliti

²Rusmini, *Dampak Menikah Dini di kalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko)*, *skripsi*, Universitas Hasanudin Makasar, 2015.

³Dian Rizky Yunnake Putrie, *Pernikahan Dini Akibat Hamil di luar Nikah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Studi Kasus di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo), *skripsi*, IAIN Surakarta, 2019.

⁴Amirudin, "Pendidikan Seksual Anak Usia Dini dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Pendidikan Raudhatul Athfal* 1, no. 1 (2018): 52-55, <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jasebelum/article/view/3546>.

meneliti pernikahan dini di film Dua Garis Biru sedangkan amirudin membahas pendidikan seksual anak usia dini.

Rizqy Rizaldy Sutansyah (2020) dalam *Representasi Film Dua Garis Biru Sebagai Media Sosialisasi Tentang Edukasi Nikah Muda*. skripsi Rizqy membahas tentang film Dua Garis Biru dalam edukasi nikah muda di kalangan masyarakat nikah muda. Analisis yang dilakukan yaitu melalui potongan dialog pada film “Dua Garis Biru” yang terdapat unsur edukasi.⁵ Persamaan yaitu sama-sama menggunakan film Dua Garis Biru untuk diteliti. Perbedaan yaitu penulis membahas pernikahan dini sedangkan Rizqy membahas media sosialisasi tentang edukasi nikah muda.

Eartha Beatricia Gunawan, Ahmad Junaidi, *Representasi Pendidikan Seks dalam Film Dua Garis Biru (Analisis Semiotika Roland Barthes)*.⁶ Dapat disimpulkan dari jurnal yang ditulis Eartha bahwa terdapat gambaran tentang pendidikan seks dalam film Dua Garis Biru. Pendidikan seks ditampilkan dalam cuplikan adegan, dialog, atau karakter tokoh yang menyisipkan pentingnya mengenal pendidikan seks dan mengetahui konsekuensi dari setiap perbuatan yang berhubungan dengan seks. Persamaan yaitu sama-sama menggunakan film Dua Garis Biru untuk diteliti. Perbedaan yaitu peneliti membahas pernikahan dini sedangkan Eartha membahas pendidikan seks dan peneliti menggunakan analisis Hukum Islam sedangkan Earth menggunakan analisis semiotka Roland Barthes.

Mega Pertiwi, Ida Ri'aeni, Ahmad Yusron, *Analisis Resepsi Interpretasi Penonton terhadap Konflik Keluarga dalam Film "Dua Garis Biru"* (2020). Dapat disimpulkan dari artikel ini bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis resepsi interpretasi penonton terhadap konflik keluarga dalam film Dua Garis Biru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif

⁵Rizqy Rizaldy Sutansyah, *Representasi Film Dua Garis Biru Sebagai Media Sosialisasi Tentang Edukasi Nikah Muda*, skripsi, Universitas Bakre Jakarta, 2020.

⁶Eartha Beatricia Gunawan, Ahmad Junaidi, “Representasi Pendidikan Seks dalam Film Dua Garis Biru (Analisis Semiotika Roland Barthes)”, *Jurnal Koneksi* 4, no. 1 (2020): 155-161, <https://journal.untarac.id/index.php/koneksi/article/view/6880/5095>.

dengan pendekatan analisis resepsi model encoding atau decoding Stuart Hall yang mengamati asimilasi antara wacana media dengan wacana dan budaya khalayaknya.⁷ Persamaan yaitu sama-sama menggunakan film Dua Garis Biru untuk diteliti. Perbedaan penelitian Mega dan kawan-kawan lebih mengkaji interpretasi penonton atas konflik keluarga yang tersaji dalam film Dua Garis Biru sedangkan peneliti membahas pernikahan dini pada film Dua Garis Biru.

Ammarotul Millatal Hanifah (2020), *Pendidikan Seks di Kalangan Remaja (Kritik Ideologi terhadap Teks Film Dua Garis Biru)*. Dari skripsi Ammarotul dapat disimpulkan bahwa film ini menampilkan hubungan asmara antara dua remaja yang masih duduk di bangku SMA. Dua remaja tersebut bahkan melakukan hubungan intim dan hamil. Film ini menekankan pada pendidikan seks yang liberal, tidak menyalahkan pada aspek pergaulan bebas tetapi memberi solusi mengenai hubungan yang aman. Film ini tidak menekankan nilai agama sebagai tolak ukur dari pergaulan putra-putri.⁸ Persamaan pada objek yang diteliti yaitu film Dua Garis Biru. perbedaan pada teori yang digunakan dan pembahasan yang diambil yaitu peneliti menekankan pada pernikahan dini sedangkan Ammarotul pada pendidikan seks.

Siti Aisyah (2016), dalam *Representasi Islam dalam Film Get Married 99% Muhrim*. Dari skripsi Siti dapat diambil kesimpulan bahwa film ini mengajarkan tentang ajaran-ajaran Islam yang harus dilaksanakan, salah satunya memberi gambaran bagaimana sebagai seorang muslim diwajibkan menutup aurat yang sesuai dengan syariat Islam, mematuhi segala perintah dan larangan yang sudah ditetapkan Allah SWT.⁹ Persamaan, sama-sama meneliti film dan membahas nikah. Perbedaan pada judul film yang diteliti, yaitu peneliti meneliti film Dua Garis Biru sedangkan siti meneliti film Get Married 99% Muhrim.

⁷Mega Pertiwi, Ida dkk, "Analisis Resepsi Interpretasi Penonton terhadap Konflik Keluarga dalam Film "Dua Garis Biru", *Jurnal Audiens* 1, no. 1 (2020): 1-7, <https://journal.umy.ac.id/index.php/ja/article/view/7596/5062>.

⁸Ammarotul Millatal Hanifah, *Pendidikan Seks Di Kalangan Remaja (Kritik Ideologi Terhadap Teks Film Dua Garis Biru)*, skripsi, IAIN Ponorogo, 2020.

⁹Siti Aisyah, *Representasi Islam Dalam film Get Married 99% Muhrim*, skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Maria Chintya Dyah Noventa (2016), dalam skripsi *Analisis Citra Perempuan Dalam Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita*. Film tersebut menggambarkan perempuan sebagai istri, baik itu seorang ibu rumah tangga maupun wanita karir yang menjadi “Pilar” pengurus keluarga, yaitu menggambarkan perempuan berhubungan dengan dunia dapur, menggambarkan pentingnya perempuan untuk menjaga penampilannya agar terlihat menarik dan menggambarkan perempuan sebagai obyek seks oleh laki-laki yang tidak ada ikatan pernikahan maupun yang sudah memiliki ikatan pernikahan.¹⁰ Persamaan, sama-sama membahas film dan sama-sama membahas perempuan sebagai ibu. Perbedaan pada judul film yang diteliti.

Nur Halimah (2018), *Konstruksi Makna Perempuan dalam Film Istri Paruh Waktu*. Dalam cerita film tersebut, perempuan mempunyai peran dan tanggungjawab yang harus diutamakan yaitu mengabdikan pada suami dan bertanggungjawab di bidang rumah tangga. Jika dilihat dari perspektif feminisme, perempuan punya kesempatan yang sama dengan lelaki untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.¹¹ Persamaan pada masalah yang akan diteliti yaitu, sama-sama membahas perempuan dalam film dan kehidupan rumah tangganya. Perbedaannya pada judulnya yaitu, peneliti menggunakan film Dua Garis Biru sedangkan Nur menggunakan film Istri Paruh Waktu.

Mengacu pada jurnal dan skripsi yang penulis amati, belum ada penelitian yang sama. Dengan skripsi ini, walaupun sudah banyak penelitian yang beririsan, tetapi belum ada obyek yang sama dengan penelitian ini, maka penelitian ini melengkapi berbagai macam literatur yang sudah ada terkait dengan pernikahan dini maupun dalam dunia perfilman terutama pada film Dua Garis Biru. Oleh karenanya penulis mengambil judul: Analisis Hukum Islam Terhadap

¹⁰Maria Chintya Dyah Noventa, *Analisis Citra Perempuan Dalam Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita*, skripsi, Universitas Lampung, 2016.

¹¹Nur Halimah, *Citra Perempuan Islam dalam Film Istri Paruh Waktu*, skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Skenario Pernikahan Dini Dalam “Film Dua Garis Biru”. sehingga judul ini menarik untuk diangkat menjadi pembahasan dalam skripsi yang nantinya dapat menambah khazanah keilmuan terkait pernikahan dini di film Dua Garis Biru dalam Hukum Islam.

B. Kerangka Teori

1. Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari dua kata dasar, “Hukum” dan “Islam”. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “Hukum” ada empat pengertian. Pertama, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah. Kedua, Undang-Undang, peraturan untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat. Ketiga, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa atau (alam dan sebagainya) yang tertentu. Keempat, keputusan atau (pertimbangan) yang telah ditetapkan oleh hakim (di dalam pengadilan), vonis.¹² Secara singkat hukum dapat dipahami sebagai peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat, baik peraturan tersebut berupa perintah yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat atau peraturan yang telah dibuat dan ditegakkan oleh penguasa.¹³

Kata kedua “Islam”, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “Islam” berarti agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur’an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT.¹⁴ Sederhananya pengertian Islam yaitu, agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia dalam mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

¹²KBBI Daring, Pengertian Hukum, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, diakses pada hari kamis tanggal 8 oktober 2020, jam 20.10 WIB.

¹³Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Edisi 5), Cet. V, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), 38.

¹⁴KBBI Daring, Pengertian Islam, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Islam>. Diakses pada hari kamis tanggal 8 oktober 2020, jam 20.00 WIB.

Dari gabungan dua kata “Hukum” dan “Islam” muncul istilah Hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah Hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan yang bersumber pada wahyu Allah SWT dan Sunah Rasul mengenai tingkah laku umat Islam yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹⁵ Ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan sesamanya bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Qur’an dan Hadis, mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara keseluruhan. Dengan kalimat sederhana, Hukum Islam sebagai Hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sumber Hukum Islam yaitu, Al-Qur’an, Hadis dan dilengkapi dengan keterangan para ulama terkait dengan ayat Al-Qur’an dan Hadis tersebut atau keterangan ulama lain yang dapat memperkuat atau memperdalam penelitian ini.

a. Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah sumber Hukum Islam pertama dan utama. Kitab suci umat Islam yang berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Qur’an diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Qur’an memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, ketentuan, hikmah, kisah Islam dan menjelaskan secara rinci bagaimana manusia menjalani kehidupannya yang berakhlak mulia. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Qur’an menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.¹⁶ Menurut Subhi As Shalih, Al-Qur’an secara bahasa berarti bacaan. Merupakan *maṣdar* dari kata *qara’a* (قرأ) *fi’l māḍi* dengan arti *ism maf’ūl*, yaitu *maqū’un* berarti

¹⁵Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24, <https://media.neliti.com/media/publications/225383-hukum-islam-demokrasi-dan-hak-asasi-manu-8ad0e0e7.pdf>.

¹⁶*Ibid*, 25.

yang dibaca. Khalil Al-Qattthan menyebutkan dalam kitabnya, Al-Qur'an berasal dari kata *qara'a* (قرأ) yang berarti mengumpulkan dan menghimpun dan *qirā'ah* (قراءة) berarti menghimpun huruf-huruf atau kata-kata seruan dengan yang lainnya dalam satu ucapan yang tersusun rapi.¹⁷ Firman Allah SWT:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨)

“Kamilah yang akan mengumpulkan dan kami akan membacakannya. Bila kami telah membacakan ikutilah bacaannya (Q.S. Al Qiyaamah ayat 17-18).¹⁸

Al-Qur'an bukan saja sumber informasi dan sumber ajaran agama, tetapi juga sumber segala ilmu pengetahuan. Al-Qur'an terdiri dari 30 Juz, 114 surah, 6.236 ayat, 323.015 huruf dan 77.439 kosa kata. Sayyid Husein Nasr berkata: “sebagai pedoman abadi, Al-Qur'an mempunyai tiga petunjuk bagi manusia, yaitu:

- 1) Ajaran yang memberi pengetahuan tentang struktur (susunan) kenyataan alam semesta dan posisi berbagai makhluk, termasuk manusia, serta benda di jagat raya.
- 2) Al-Qur'an berisi petunjuk yang menyerupai sejarah manusia, rakyat biasa, raja-raja, orang-orang suci, para nabi sepanjang zaman dan segala cobaan yang menimpa mereka.
- 3) Al-Qur'an berisi sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dalam bahasa biasa. Ayat-ayat Al-Qur'an karena berasal dari firman Allah SWT, mengandung kekuatan yang berbeda dari apa yang dapat kita pelajari secara rasional.¹⁹

¹⁷Muhadi Zainudin, *Metodologi Studi Islam*, (Yogyakarta: Al-Musin Press, 2013), 84.

¹⁸Tim Penerjemah, Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 1062.

¹⁹Muhammad Daud Ali..., 80.

b. Hadis

Sumber Hukum Islam yang kedua adalah hadis. Kata hadis berasal dari bahasa Arab yakni *ḥaḍīṣ* jamaknya *al-ḥaḍīṣ*. Secara etimologis kata ini mengandung banyak arti di antaranya *al-jadīd* (yang baru) dan *al-khabr* (kabar atau berita).²⁰ Hasby ash-Shaddiqi, mengatakan hadis menurut bahasa mempunyai beberapa pengertian, yaitu: *al-jadīd* (sesuatu yang baru), *al-qaīb* (dekat atau belum lama terjadi) dan *al-khabr* (warta atau berita).²¹

Hadis didefinisikan pada umumnya oleh ulama seperti definisi sunah yaitu sebagai segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan maupun *taqrir* (ketetapan).²² Ulama usul fikih membatasi pengertian hadis hanya pada ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum, sedangkan bila mencakup perbuatan dan *taqrir* beliau yang berkaitan dengan hukum, maka ketiga hal ini mereka namai dengan sunah.²³

Pengertian hadis tersebut dapat dikatakan sebagai bagian dari wahyu Allah SWT yang tidak berbeda dari segi kewajiban menaatinya dan ketetapan-ketetapan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an. Firman Allah SWT:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا^{٢٤}

²⁰Riza Nazlianto (penyadur), "Hadis Zaman Rasulullah SAW dan Tata Cara Perwayatannya Oleh Sahabat", *Jurnal Al-Murshalah* 2, no. 2 (2016): 40, <http://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/article/view/83/66>.

²¹*Ibid.*

²²Nasruddin Yusuf (Penyadur), "Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'iy)", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 18, no. 1 (2015): 1, <https://media.neliti.com/media/publications/240230-hadis-sebagai-sumber-hukum-islam-telaah-31f6e404.pdf>.

²³*Ibid.*

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, ...” (QS Al-Hashr : 7)²⁴

Berdasarkan kedudukannya, Al-Qur’an dan hadis tidak dapat dipisahkan. Al-Qur’an bersifat umum dan memuat ajaran-ajaran, yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan terperinci. Di sisi lain hadis merupakan ajaran kedua yang menduduki dan menempati fungsinya. Hadis Nabi SAW merupakan penjelas dalam Al-Qur’an. Empat fungsi hadis terhadap Al-Qur’an, yaitu:²⁵

- 1) *Bayān at-taqrīr/ at-ta’kīd/ al-īsbāt*. *Bayān at-taqrīr* disebut dengan *Bayān at-ta’kīd* dan *Bayān al-īsbāt*. *Bayān at-taqrīr* adalah menerangkan yang telah ditetapkan dan memperkuat apa yang ada dalam Al-Qur’an. Isi kandungan dalam Al-Qur’an dari fungsi hadis hanya memperkokoh.
- 2) *Bayān at-tafsīr* adalah perincian atau penjelasan lebih lanjut terhadap ayat-ayat dari penjelasan hadis Nabi SAW, seperti pada ayat-ayat yang *mujmal*, *muṭlāq*, *‘ām*. Dalam hal ini fungsi hadis, memberikan perincian (*tafsīr*) dan penafsiran terhadap ayat Al-Qur’an yang masih *mujmal*, memberikan *taqyīd* ayat-ayat yang masih *muṭlāq*, dan memberikan *takhsīs* ayat-ayat yang masih umum. Sebagai berikut:

a) Memerinci ayat-ayat yang *Mujmal*

Mujmal, adalah singkat atau ringkas. Singkat yaitu memerlukan penjelasan dari makna yang terkandung, belum ada penjelasan makna-makna yang dimaksud dan harus ada penjelasan atau perincian. Dengan kata lain, ungkapannya

²⁴Tim Penerjemah..., 992.

²⁵Ahmad Suid (Penyadur), “Urgensi Kedudukan Hadis terhadap Al-Qur’an dan Kehujjahannya dalam ajaran Islam”, *Jurnal Analytica Islamica* 2, no. 2 (2013): 341-346, <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GSEj7jXipE0J:jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/download/410/314+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

masih bersifat umum yang memerlukan *mubayyin*. Contoh, ayat-ayat tentang perintah Allah SWT untuk mengerjakan salat, puasa, jual beli, nikah zakat, hudud dan kisas. Ayat tersebut masih bersifat umum, meskipun ada beberapa perincian tetapi masih perlu uraian lebih lanjut, seperti bagaimana mengerjakannya, apa sebabnya, apa syarat-syaratnya, dan apa halangan-halangnya.

b) *Mentaqyīd* ayat-ayat yang *Muṭlāq*

Muṭlāq adalah hakikat kata yang menunjukkan kata itu sendiri, dengan tidak memandang kepada sifat ataupun jumlahnya. *Mentaqyīd* yang *muṭlāq* artinya membatasi ayat-ayat yang *muṭlāq* dengan sifat, syarat atau keadaan tertentu. Misalnya, Sabda Rasul SAW:

“Telah menceritakan kepadaku Abu at-Tahir dan Harmalah bin Yahya dan telah menceritakan kepada kami al-Walid bin Syuja’ dan lafalnya berasal dari al-Walid dan harmalah berkata mereka, telah menceritakan kepada kami Ibn Wahab, telah mengkahabarkan kepadaku Yunus dari Ibn Syihab dari ‘Urwah dan ‘Amrah dari ‘Aisyah dari Rasulullah saw bersabda beliau : Tangan pencuri tidak boleh dipotong melainkan pada (pencurian senilai) seperempat dinar atau lebih”. (H.R. *Mutafaq’alaih*, menurut lafal Muslim).²⁶

Sunah di atas men-taqyid ayat Al-Qur’an surat al-Maidah ayat 38, berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنْ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

²⁶Ahmad Suid..., 344.

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.²⁷

c) *Mentakhṣīs* ayat yang ‘*Ām*

‘*Ām* merupakan makna kata yang menunjukkan atau memiliki jumlah yang banyak. Kata *takhṣīs* atau *Khāṣ*, adalah kata yang menunjukkan arti khusus, tertentu, atau tunggal. Yang dimaksud dengan *mentakhṣīs* yang ‘*ām* di sini adalah membatasi ayat Al-Qur’an yang umum, yang bagian-bagian tertentu tidak berlaku. Misalnya Sunah yang berfungsi untuk *mentakhṣīs* keumuman ayat Al-Qur’an, sabda Rasulullah SAW:

“Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Nu’aim, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Lais dari Mujahid dari Ibn ‘Abbas berkata: “Pembunuh tidak berhak menerima harta warisan” (H.R. ad-Darimiy)”.²⁸

Sunah di atas *mentakhṣīs* ayat Al-Qur’an surah an-Nisa ayat 11, berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ...

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...”²⁹

3) *Bayān at-tasyrī’*. *At-tasyrī’*, artinya mewujudkan atau menetapkan, aturan atau hukum. *Bayān at-tasyrī’* adalah penjelasan *ḥaḍīṣ* yang

²⁷Tim Penerjemah..., 199.

²⁸Ahmad Suid..., 345.

²⁹Tim Penerjemah..., 139.

berupa mewujudkan, mengadakan atau menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan *syara'* yang tidak didapati *naṣṣ* dalam Al-Qur'an.

4) *Bayān an- naṣkh*. Di antara ulama, baik *mutta'akhkhirīn* maupun *muttaqaddimīn* terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan *Bayān an- naṣkh*. Perbedaan pendapat ini terjadi karena perbedaan mereka dalam memahami arti *naṣkh* dari sudut keabsahan. Ketentuan yang datang terdahulu bisa dihapus dengan ketentuan yang datang kemudian. Isi kandungan Al-Qur'an sebagai ketentuan yang datang terdahulu dapat dihapus dengan sunah sebagai ketentuan yang datang kemudian. Demikian menurut pendapat ulama yang menganggap adanya fungsi *Bayān an- naṣkh*.³⁰

c. Keterangan Para Ulama Terkait Dengan Ayat Al-Qur'an Dan Hadis

Ulama secara istilah adalah bentuk plural dari kata '*Ālim* yang artinya orang yang memiliki pengetahuan atau ahli ilmu di bidangnya'.³¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ulama adalah orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam, ia seorang yang besar pada zaman kebangkitan Islam.³² Ulama memiliki status yang penting dalam Islam. Al-Qur'an menyebutkan kata ulama sebanyak dua kali:

Pertama, dalam Al-Qur'an surah Fathir ayat 28:

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (٢٨)

“Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam

³⁰Ahmad Suid..., 346.

³¹A.W Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif 1997), 966.

³²KBBI Daring, Pengertian Ulama, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ulama>, diakses pada hari kamis 8 oktober 2020, jam 20.23 WIB.

warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun” (Q.S Fathir ayat 28).³³

Kedua, dalam surah asy-Syu'araa' ayat 197:

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (١٩٧)

“Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?” (Q.S. asy-Syu'araa' ayat 197).³⁴

Dua ayat yang menyebutkan secara jelas kata ulama di atas, memiliki status *gramatikal* bahasa Arab yang sama yaitu keduanya sebagai *Ma'rifah* (yang diketahui atau sudah khusus maknanya).³⁵ Pada ayat yang pertama dijelaskan bahwa hamba-hamba yang takut kepada Allah adalah ulama karena semakin sempurna pengetahuan seseorang tentang Allah SWT yang Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, menyanggah semua sifat sempurna dan memiliki nama-nama terbaik, maka makin bertambah sempurnalah ketakutannya kepada Allah SWT. Sedangkan pada ayat kedua kata ulama Bani Israil disebutkan karena pada waktu itu kesaksian Ahli Kitab menjadi bukti atas orang-orang musyrik sebab dahulu mereka selalu meminta pandangan dan mempercayai mereka. Pembahasan di atas mengindikasikan bahwasannya agama Islam memiliki pandangan khusus kepada hakikat ulama.

Penelitian ini menggunakan Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan pernikahan dini dan perfilman dalam mengkaji obyek penelitian. Lebih lanjut penulis juga akan menggunakan keterangan para ulama terkait dengan ayat dan Hadis yang dapat memperkuat atau memperdalam penelitian ini. Al-Qur'an dan Hadis digunakan oleh peneliti karena Al-Qur'an dan Hadis adalah dua sumber utama dalam Islam yang dapat digunakan sebagai dalil dalam semua

³³Tim Penerjemah..., 777.

³⁴Tim Penerjemah..., 666.

³⁵Ade Wahidin (penyadur), “Konsep Ulama Menurut Al-Qur'an (Studi Analitis atas Surah Fathir Ayat 28)”, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol 1, No 01 (2014): <https://jurnal.staialhidayahbogorac.id/index.php/alt/article/view/168>.

permasalahan dalam Islam. Penelitian ini memakai keterangan para ulama bukan peneliti berijtihad langsung dari Al-Qur'an dan Hadis. Keterangan para ulama digunakan peneliti dalam penelitian ini karena peneliti memahami posisinya belum memiliki kualifikasi yang cukup untuk menjadi seorang mujtahid atau melakukan ijtihad karena untuk menjadi seorang mujtahid ada banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti penguasaan bahasa Arab yang belum dimiliki oleh peneliti.³⁶ Peneliti menyampaikan Al-Qur'an dan Hadis hanya untuk penguat dalil, karena Al-Qur'an dan Hadis adalah dua sumber utama Hukum Islam.

2. Pernikahan

a. Definisi Pernikahan

“Pernikahan” menurut istilah ilmu fikih menggunakan kata *Nikāḥ* (نكاح) atau menggunakan kata *Zawāj* (زواج).³⁷ Kata nikah menurut bahasa mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian sebenarnya dan arti kiasan. Pengertian nikah menurut arti sebenarnya adalah kata *Dām* (ضم) yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti nikah menurut arti kiasan adalah kata *Waṭ'* (وطن) yang berarti mengadakan perjanjian nikah.³⁸

³⁶Menurut Yusuf al-Qaradawi yaitu: 1. Memiliki Pengelahuan yang Mendalam Mengenai Al-Qur'an, 2. Mengetahui nasikh mansukh, 3. Mengetahui as-Sunah, 4. Mengetahui Bahasa Arab, 5. Mengetahui hukum-hukum yang telah menjadi ijma', 6. Mengetahui usul fikih, 7. Mengenai Manusia dan kehidupan Sekitarnya, 8. Bersifat adil dan taqwa, 9. Mengetahui Maqashid asy-syariah maqashidus Syari'ah. Abdul Madjid (penyadur), “Ijtihad dan Relevansinya dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Studi atas Pemikiran Yusuf al-Qardawi”, *Jurnal Penelitian agama* XVII, no. 2 (2008): 446-450, <http://digilib.uin-suka.ac.id/8783/1/ABD.MADJID%20AS%20IJTIHAD%20DAN%20RELEVANSINYA%20DALAM%20PEMBAHARUAN%20PEMIKIRAN%20HUKUM%20ISLAM%20STUDI%20ATAS%20PEMIKIRAN%20YUSUF%20AL-QARADAWI.pdf>.

³⁷Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3,(Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 1.

³⁸Shomad, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 258-259.

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam.³⁹

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Maha Esa.⁴⁰

Dengan demikian Pengertian Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita dengan mengadakan perjanjian nikah untuk menghalalkan hubungan pria dan wanita yang memiliki kekuatan hukum dan diakui secara sosial dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, meliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang telah diatur Allah SWT.

b. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan harmonis. Maka dari itu suami dan istri diharapkan saling membantu dan melengkapi satu sama lain, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian yang dimilikinya, dapat memenuhi kesejahteraan spiritual dan materiil.⁴¹

Tujuan perkawinan dalam Islam yaitu memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan

³⁹H. Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), 1.

⁴⁰Undang-Undang no 1..

⁴¹Komariah, *Hukum Perdata*, (Universitas Muhammadiyah Malang: Malang, 2004),

kasih sayang, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.⁴² Dalam hal ini tujuan perkawinan menurut Hukum Islam terdiri dari:

- 1) Berbakti Kepada Allah.
- 2) Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan.
- 3) Mempertahankan keturunan umat manusia.
- 4) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
- 5) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Rum Ayat 21).*⁴³

⁴²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-6, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 12.

⁴³Tim Penerjemah..., 721.

Menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekeayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴⁴

c. Syarat Dan Rukun Pernikahan

Di dalam Islam, suatu perkawinan dianggap sah jika perkawinan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung pada hukum dengan sesuatu tersebut dan tidak ada sesuatu maka tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu tidak mesti adanya hukum.⁴⁵ Dalam terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian

⁴⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 22.

⁴⁵Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 50.

penting dari disiplin itu sendiri atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.⁴⁶

Setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing. Syarat dan rukun menjadi satu rangkaian yang saling terkait dan melengkapi. Sementara itu sahnya perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) berbunyi, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁴⁷ Oleh karena itu, ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah mempunyai kedudukan yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan, sebagai berikut:

- 1) Adanya calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

- a) Calon mempelai pria

- (1) Beragama Islam.
- (2) Laki-laki.
- (3) Jelas orangnya.
- (4) Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga.
- (5) Tidak sedang berihram haji atau umrah.
- (6) Tidak mempunyai istri empat, termasuk istri yang masih dalam menjalani iddah.

⁴⁶Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Sebelumtkik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 25.

⁴⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1.

(7) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk istri yang masih dalam menjalani iddah.

(7) Tidak dipaksa.

(8) Bukan *mahram* calon istri.

b) Calon mempelai wanita

(1) Beragama Islam

(2) Perempuan

(3) Jelas orangnya

(4) Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga

(5) Tidak sedang berihram haji atau umrah.

(6) Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.

(7) Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain.

(8) Telah mendapat izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahnya.

(9) Bukan mahram calon suami.⁴⁸

Kedua calon mempelai harus ada persetujuan bebas, yaitu tidak ada paksaan dalam persetujuan itu dan dalam keadaan pikiran yang sehat. Persetujuan bebas merupakan tujuan perkawinan dalam

⁴⁸Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 64.

mengindikasikan bahwa salah satu pihak atau keduanya memiliki hasrat berkeluarga.⁴⁹

2) Harus dengan hadirnya wali dari calon mempelai perempuan.

Rukun dari akad nikah adalah adanya wali bagi seorang wanita di dalam pelaksanaan akad nikahnya. Beberapa syarat wali laki-laki dalam nikah, yaitu muslim, berakal dan balig.⁵⁰

Wali dibedakan menjadi dua yaitu membedakan kedudukan serta kewenangan sebagai wali, sebagai berikut:

a) Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita baik vertikal maupun horizontal.⁵¹

Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain:

- (1) laki-laki.
- (2) beragama Islam.
- (3) Sudah balig (telah dewasa).
- (4) Berakal (tidak gila).
- (5) Tidak dipaksa.
- (6) Tidak sedang berihram haji atau umrah.
- (7) Mempunyai hak perwaliannya.
- (8) Tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.⁵²

⁴⁹Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : UU Press, 1974), 66.

⁵⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), 59.

⁵¹R. Abdul Jumali, *Hukum Islam*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1999), 88.

b) Wali Hakim

Wali hakim adalah penguasa atau wali penguasa yang berwenang dalam bidang perwalian, biasanya penghulu atau petugas lain dari Kantor Urusan Agama.⁵³

Syarat wali hakim antara lain:

- (1) Beragama Islam jika calon istri beragama Islam.
- (2) Jelas ia laki-laki.
- (3) Sudah balig (telah dewasa).
- (4) Berakal (tidak gila).
- (5) Tidak sedang berihram haji atau umrah.
- (6) Tidak dicabut hak kewajibannya.
- (7) Tidak dipaksa.
- (8) Tidak rusak pikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
- (9) Tidak fasiq.⁵⁴

4) Harus disaksikan saksi

Saksi nikah dalam Al-Qur'an tidak diatur secara tegas, tetapi saksi disebutkan dalam talak dan rujuk, maka disimpulkan untuk dapat membuktikan telah diadakan perkawinan laki-laki dan perempuan, di samping adanya wali harus ada saksi. Hal ini penting untuk kedua calon mempelai dan kepastian hukum bagi masyarakat,

⁵²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Ahmad Rofiq..., 71.

demikian juga bagi calon mempelai tidak begitu saja mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan tersebut.⁵⁵

Syarat saksi nikah antara lain:

- a) Dua orang saksi laki-laki.
- b) Beragama Islam.
- c) Jelas ia laki-laki.
- d) Sudah balig (telah dewasa).
- e) Berakal (tidak gila).
- f) Dapat menjaga harga diri.
- g) Tidak fasiq.
- h) Tidak pelupa.
- i) Melihat (tidak buta atau tuna netra).
- j) Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
- k) Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
- l) Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
- m) Memahami arti kalimat dalam ijab qabul.⁵⁶

5) Harus ijab dan qabul

Ijab dan qabul merupakan suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah sebagai pengukuhan

⁵⁵Sayuti Thalib...,66.

⁵⁶Ahmad Rofiq..., 71.

janji perkawinan yang meyakinkan dan tidak meragukan. Ijab qabul ini juga disebut dengan akad nikah.⁵⁷

Syarat ijab dan kabul:

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya.
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan.
- e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- f) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah.
- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.⁵⁸

Dari pembahasan di atas rukun dan syarat-syarat pernikahan wajib dipenuhi, jika tidak dipenuhi maka pernikahan yang dilakukan tidak sah.

⁵⁷R. Abdul..., 92-93.

⁵⁸Zainuddin Ali..., 12.

d. Pernikahan Akibat Hamil

1) Hamil Sebelum Nikah

Hamil sebelum nikah merupakan perbuatan zina, sebab saat wanita berhubungan intim dengan seorang pria tanpa adanya hubungan suami istri yang sah, menurut Hukum Positif dan Hukum Islam adalah perbuatan zina. Oleh karena itu, wanita yang hamil di luar nikah berarti juga zina.⁵⁹ Pegawai Pencatat Nikah memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana agar tidak mengizinkan menikahkan seorang perempuan yang hamil. Hal tersebut dimaksudkan agar fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama, dan etika, terhadap perkawinan perempuan hamil dapat dihindari oleh pria yang bukan menghamilinya.

Syariat Islam memberikan tuntunan pencegahan dari perbuatan zina. Firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فِي حَيْضَةٍ وَسَاءَ سَبِيلًا [٣٢]

*jangan kamu dekati zina, zina itu sungguh perbuatan keji. Dan jalan yang paling buruk (Q.S. Al-Israa' Ayat 32).*⁶⁰

2) Hukum dari Nikah Hamil

“Nikah Hamil”, yang dimaksud adalah menikahi seorang wanita yang telah hamil, yang akan dinikahkan dengan laki-laki yang telah menghamilinya maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.⁶¹

Hukum menikahi wanita yang hamil menurut para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:⁶²

⁵⁹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 87.

⁶⁰Tim Penerjemah..., 502.

⁶¹Abdul..., 124.

a) Menurut Ibnu Hazm mengawini wanita hamil boleh (sah) perkawinannya dan boleh bercampur, dengan ketentuan, kedua calon mempelai bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena mereka telah berzina. Hukum tersebut diterapkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu:

(1) Mengawinkan orang yang telah berzina menurut Jabir bin Abdillah, boleh mengawinkannya, asalkan keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya.

(2) Seorang laki-laki tua menginginkan menikahkan putrinya yang telah dicampuri tamunya dan ia bertanya kepada Abu Bakar. Abu Bakar memerintahkan sahabat lainnya untuk melakukan hukuman dera (cambuk), barulah dikawinkannya mereka berdua.

b) Menurut ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali perkawinan calon mempelai sah dan bercampur sebagai suami di perbolehkan dan istri, dengan ketentuan, calon pria yang akan mengawininya adalah pria yang menghamilinya.

Pendapat ulama mazhab yang empat tidak mensyaratkan adanya taubat atau hukuman bagi kedua calon mempelai yang telah berzina tersebut, akan tetapi tidak mensyaratkan bukan berarti tidak mewajibkan untuk bertaubat. Bertaubat wajib tetapi tidak ada hubungannya dengan perkawinan tersebut.

Menurut Ibnu Hazm sah menikahnya asalkan calon mempelai laki-lakinya merupakan laki-laki yang menghamilinya dan mereka sudah bertaubat dan telah menjalani hukuman dera (cambuk). Pendapat kedua menurut ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sama dengan

⁶²M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 96-99.

pendapat Ibnu Hazm akan tetapi tidak disyaratkan untuk bertaubat dan dihukum terlebih dahulu. Pendapat ini kemungkinan didasarkan pada fakta bahwa hukum cambuk atau zina tersebut tidak ada kaitannya dengan syarat nikah. Hukuman zina harus ditegakkan tetapi tidak bisa menjadi syarat dalam pernikahan. Maka ulama mazhab yang empat Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak mensyaratkan hal tersebut. Ibnu Hazm mensyaratkan adanya hukuman karena melihat adanya riwayat yang ada.

Selanjutnya wanita yang hamil karena dihamili oleh pria lain, para ulama berbeda pendapat, yaitu sebagai berikut:⁶³

- a) Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa calon mempelai tersebut tidak boleh dikawinkan, jika dikawinkan maka perkawinan tersebut batal (*fasid*). Firman Allah SWT:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرَّمٌ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ - ٣

*“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman.” (Al-Qur’an Surah An-Nur Ayat 3).*⁶⁴

Maksud ayat di atas adalah wanita pezina tidak pantas di kawini seorang pria yang beriman. Demikian juga sebaliknya, pria pezina tidak pantas mengawini wanita yang beriman. Diperkuat Hadis Nabi Muhammad SAW:

⁶³Abdul Rahman..., 125-126.

⁶⁴Tim Penerjemah..., 620.

إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى، فَرَجَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصِّدَاقَ وَجَدَّهَا مَا نَاءَ.

*“Sesungguhnya seorang laki-laki mengawini seorang wanita, ketika ia mencampurinya ia mendapatkannya dalam keadaan hamil, lalu dia laporkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi menceraikan keduanya dan wanita itu diberi maskawin, kemudian wanita itu didera (dcambuk) sebanyak 100 kali”.*⁶⁵

Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat:

- (1) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.
- (2) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.

b) Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani berpendapat bahwa perkawinan tersebut sah, dengan syarat haram baginya bercampur, selama bayi yang telah dikandungnya itu belum lahir.

Pendapat tersebut berdasarkan Hadis:

لَا تُوطَأُ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ

*“Janganlah engkau campuri wanita yang hamil, sehingga lahir (kandungannya).”*⁶⁶

⁶⁵Abdul Rahman..., 124-126.

⁶⁶H.M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*, (Jakarta: Pustaka Belajar, 2010), 58.

3. Pernikahan Dini

a. Definisi Pernikahan Dini

Pernikahan dini terdiri dari dua kata yaitu “Pernikahan” dan “dini”. Pernikahan” menurut istilah ilmu fikih menggunakan kata *Nikāḥ* (نكاح) atau menggunakan kata *Zawāj* (زواج).⁶⁷ Kata nikah menurut bahasa mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian sebenarnya dan arti kiasan. Pengertian nikah menurut arti sebenarnya adalah kata *Dām* (ضم) yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti nikah menurut arti kiasan adalah kata *Waḥḥ* (وطني) yang berarti mengadakan perjanjian nikah.⁶⁸ Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Maha Esa.⁶⁹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁷⁰ Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pagi sekali, sebelum waktunya.⁷¹ Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan bahwa “pernikahan dini” merupakan pernikahan seseorang yang dilakukan ketika belum mencapai batas usia minimal yang di sebutkan dalam Undang-undang untuk menikah.

⁶⁷Kamal Mukhtar..., 1.

⁶⁸Shomad..., 258-259.

⁶⁹Undang-Undang no 1...,

⁷⁰Undang-Undang Perubahan...,

⁷¹KBBI Daring, Pengertian Dini, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dini>, diakses pada hari kamis tanggal 8 oktober 2020, jam 20.40 WIB.

b. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya kesiapan jiwa perlu untuk dapat membangun bahtera rumah tangga. Perkawinan di bawah umur terkadang menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan tidak sedikit yang berantakan di tengah jalan karena belum siapnya mental maupun fisiknya.⁷² Ajaran Islam tidak pernah menyebutkan batasan usia seseorang dianggap dewasa bila diteliti secara seksama. berdasarkan ilmu pengetahuan, cepat atau lambatnya usia kedewasaan seseorang memang setiap zaman memiliki perbedaan dengan zaman yang lain.⁷³

Islam memberikan persiapan dalam usia soal menikah dengan telah mampu *istithā'ah*, yakni kemampuan dalam segala hal, baik kemampuan dalam mengendalikan emosi yang ada didirinya maupun kemampuan memebrikan nafkah lahir batin kepada istri dan anak-anak nantinya. Jika seseorang telah memiliki kemampuan di atas maka ajaran Islam memperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan. Namun jika kemampuan di atas belum dapat dimiliki Islam menganjurkan untuk melakukan puasa sebagai anjuran untuk dapat menahan hawa nafsunya.⁷⁴

Al-Qur'an dan Hadis tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk dapat menikah. Akan tetapi Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

64. ⁷²A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Pernikahan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994),

⁷³Chuzaimah T. Yanggo, dan H. A. Hafi Anshary A.Z., *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2002), 80.

⁷⁴A. Zuhdi Muhdlor..., 18.

*Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (Q.S. An-Nuur ayat 32).*⁷⁵

Hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَاقِمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

*“Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafsh bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A’masy dia berkata: “Telah menceritakan kepadaku dari ‘Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: “Aku masuk bersama ‘Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : “Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafs” (H.R. Bukhari).*⁷⁶

⁷⁵Tim Penerjemah..., 626.

⁷⁶Hasan Bastomi (penyadur), “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batasan Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no 2 (2016): 361, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CBEWZ-ahx7AJ:https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2160/1788+&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap balig. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa :

وقال الشافعية والحنابلة أن البلوغ بالسن يتحقق بخمس عشرة سنة في الغلام والحارية

*Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap balig apabila telah menginjak usia 15 tahun.*⁷⁷

Ulama Hanafiyah menetapkan usia seseorang dianggap balig sebagai berikut :

وقال الحنفية ثمان عشرة في الغلام وسبع عشرة في الجارية

*Anak laki-laki dianggap balig bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.*⁷⁸

Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan :

وقال الإمامية خمس عشرة في الغلام وتسع في الجارية

*Anak laki-laki dianggap balig bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.*⁷⁹

Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum balig. Kedua, ia dianggap telah balig karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khayar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.⁸⁰

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadis mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda

⁷⁷Hasan Bastomi..., 363.

⁷⁸Hasan Bastomi..., 363.

⁷⁹Hasan Bastomi..., 363.

⁸⁰Hasan Bastomi..., 363.

balig secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria telah mimpi basah dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.

Dengan terpenuhinya kriteria balig maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan balig. Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis) nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan Darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balignya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda balig.

Ulama yang membolehkan wali untuk mengawinkan anak perempuannya yang masih di bawah umur ini pada umumnya berlandaskan pada riwayat bahwa Abu Bakar ra. mengawinkan Siti ‘Aisyah ra. dengan Nabi Muhammad SAW:

حدثنا يحيى بن يحيى و اسحق و ابراهيم و ابو بكر و ابو كريب قال يحيى و اسحق أخبرنا و قال الآخران حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن الأسود عن عائشة قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه و سلم و هي بنت ست و بنى بها و هي بنت تسع و مات عنها و هي بنت ثمان عشرة (رواه مسلم)

“Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Karib. Yahya dan Ishaq telah berkata: Telah menceritakan kepada kami dan berkata al Akhrani: Telah menceritakan kepadaku Abu Mu’awiyah dari al A’masyi dari al Aswad dari ‘Aisyah ra. berkata : Rasulullah SAW mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usiaku 9 tahun dan beliau wafat saat usiaku 18 tahun” (HR. Muslim).⁸¹

Abu Bakar ra. telah mengawinkan ‘Aisyah dengan Rasulullah SAW sewaktu masih anak-anak tanpa persetujuannya lebih dahulu. Sebab

⁸¹Hasan Bastomi..., 365.

pada umur demikian persetujuannya tidak dapat dianggap sempurna. Namun, mengenai perkawinan ‘Aisyah ra. dengan Nabi Muhammad SAW, sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu merupakan perkecualian atau kekhususan bagi Rasulullah SAW sendiri sebagaimana Rasulullah SAW dibolehkan beristri lebih dari empat orang yang tidak boleh diikuti oleh umatnya.⁸²

Perlu di garis bawahi, bahwa angka-angka usia di atas tidaklah selalu sama di setiap wilayah dunia dan ada perbedaan zaman. Setiap wilayah mungkin telah menentukan usia kedewasaan dalam menikah sesuai dengan keadaan kondisi yang ada maupun zaman saat itu.⁸³

c. Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perkawinan

Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak merupakan unit masyarakat terkecil. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak terbentuk dari ikatan tali antara seorang pria dan wanita yang telah diresmikan dengan pernikahan, sesuai dengan pernikahan yang ada pada agama dan hukum yang berlaku.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup

⁸²Hasan Bastomi..., 365.

⁸³Chuzaimah T. Yanggo..., 85.

diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁸⁴

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi

⁸⁴Undang-Undang No 1 Tahun 1974, BAB II, Pasal 6, Tentang Syarat-syarat Perkawinan.

kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁸⁵

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁸⁶ Perubahan Undang-Undang tersebut menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia 19 (sembilan belas) tahun calon suami dan istri dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat. Kenaikan batas usia 19 (sembilan belas) tahun bagi wanita diharapkan menurunkan laju kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak.⁸⁷

Meskipun batasan usia persyaratan perkawinan telah diatur, namun pada tingkat praktek penerapannya bersifat fleksibel. Pernikahan

⁸⁵Undang-Undang Perubahan...

⁸⁶Undang-Undang Perubahan...

⁸⁷Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dapat dilakukan jika sangat mendesak atau dalam keadaan darurat. Dalam prakteknya, fleksibel dalam menikah di bawah batasan usia tersebut dinamakan dispensasi kawin. Hal ini tercantum pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”⁸⁸

d. Kewajiban Rakyat Mentaati Pemimpin

Dalam Islam Istilah ulil amri berkenaan dengan kehidupan bernegara, dapat diartikan sebagai pemimpin, presiden atau raja. Pemimpin (ulil amri) adalah orang-orang yang memiliki perintah atau sebagai pemerintah, yaitu orang-orang yang memerintah pada manusia.⁸⁹ Kata Amir diturunkan dari kata Amira yang berarti menjadi amir “raja” atau “pemimpin”. Amir didefinisikan dengan “seorang penguasa yang melaksanakan urusan”. Kata Amir tidak digunakan oleh Al-Qur’an, tapi yang ada ulil amri, dalam kamus diberi arti para pemimpin dan ahli ilmu pengetahuan.⁹⁰

firman Allah surah An-Nisa’ ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.

⁸⁸Undang-Undang Perubahan...

⁸⁹Kaizal Bay (penyadur), “Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur’an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim”, *Jurnal Ushuluddin* XVII, No. 1 (2011): 118, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/viewFile/686/637>.

⁹⁰*Ibid*, 117.

*Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S. An-Nisa Ayat 59).*⁹¹

Seruan dalam surah An-Nisa’ ayat 59 ditujukan kepada rakyat yang mukmin bahwa mereka harus taat kepada ulil amri. Tetapi dengan syarat, ketaatan ini dilakukan setelah ada ketaatan (ulil amri) kepada Allah dan Rasul-Nya. Di samping itu, ada pula perintah untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya jika terjadi silang pendapat, atau kepada Al-Qur’an dan Sunah. Hal ini mengharuskan orang-orang muslim memiliki daulah yang ditaati. Jika tidak, urusan ini pun menjadi sia-sia.⁹²

Kewajiban taat di sini berkaitan dengan perilaku seorang pemimpin. Jika pemimpin itu tidak membawa kemaslahatan rakyat, maka tidak ada kewajiban taat kepada-Nya. Ketaatan atau ketidaktaatan itu ada dari surah An-Nisa ayat 59 di atas. Dinyatakan, bahwa kata taat itu terulang ketika menyebut ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak terulang ketika menyebut ulil amri. Hal ini menunjukkan bahwa ketaataan kepada ulil amri telah tercakup dan terintegrasi pada ketaatan kepada Allah SWT dan ketaatan kepada Rasul SAW. Dengan pengertian lain, bahwa ketaatan pada ulil amri tidak punya bentuk dan model yang lain, kecuali berdasarkan kepada ketaatan kepada Allah SWT dan ketaatan kepada Rasul SAW.⁹³

Prinsip ketaatan mengandung makna seluruh rakyat tanpa kecuali berkewajiban mentaati pemerintah, selama penguasa atau pemerintah tidak bersikap zalim (tirani atau diktator) selama itu pula rakyat wajib taat dan tunduk kepada penguasa atau pemerintah.⁹⁴

Dalam banyak Hadis, Rasul menempatkan kepatuhan kepada pemimpin pada posisi kepatuhan kepada diri Rasul dan kepatuhan terhadap Allah SWT. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan Hadis dari Abi Salamah bin

⁹¹Tim Penerjemah..., 154.

⁹²Kaizal Bay..., 118.

⁹³Kaizal Bay..., 122.

⁹⁴Kaizal Bay..., 122.

Abdirrahman, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ
أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِي الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

*“Siapa saja yang mentaati aku, maka dia telah mentaati Allah SWT. Dan barang siapa yang berbuat maksiat kepadaku, maka dia telah berbuat maksiat kepada Allah SWT. Dan siapa yang telah mentaati pemimpinku, maka dia telah mentaati aku. Sedangkan siapa saja yang tidak taat kepada pemimpinku, maka dia telah berbuat maksiat kepadaku”.*⁹⁵

Taat kepada penguasa muslim yang menerapkan hukum-hukum Islam di dalam pemerintahannya, sekalipun zalim dan merampas hak-hak rakyat, selama tidak memerintah untuk melakukan kemaksiatan dan tidak menampakkan kekufuran yang nyata, hukumnya wajib bagi seluruh kaum muslimin.

Kewajiban taat kepada pemimpin menurut keterangan ulama, kepada pemimpin yang tidak dalam kategori mengajak kemakistaan, yaitu sebagai berikut:

Hadis Abdullah bin Umar ra:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: السَّمْعُ
وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَالٌ يُؤْمَرُ بِالْمَعْصِيَةِ ، فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (رواه
البخاري)

*“Dari Ibnu Umar ra, Dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Mendengar dan taat adalah hak (kebenaran) selama tidak di perintahkan untuk bermaksiat. Apabila di perintahkan untuk melakukan maksiat maka tidak ada (kewajiban) mendengar dan taat” (HR. Al-Bukhari)”.*⁹⁶

Islam telah menetapkan bahwa mentaati pemimpin merupakan suatu kewajiban seseorang muslim dalam hal yang disukai maupun yang tidak disukai selama tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat.⁹⁷

⁹⁵Kaizal Bay..., 123.

⁹⁶Kaizal Bay..., 123.

⁹⁷Kaizal Bay..., 124.

Dengan demikian, Al-Qur'an dan Hadis telah memastikan bahwa taat kepada ulil amri menjadi wajib selama berada dalam ketaatan kepada Allah. Siapapun tidak boleh ditaati selama bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunah Rasul-Nya.⁹⁸

4. Film

a. Definisi Film

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, film dapat diartikan dalam tiga pengertian. Pertama, film merupakan selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan dibioskop). Kedua, film diartikan sebagai lakon (cerita) gambar hidup. ketiga Graf lembaran plastik yang digunakan sebagai media transfer teks atau gambar pada saat pembuatan plat cetak.⁹⁹

Film merupakan hasil proses kreatif masyarakat yang dilakukan dengan memadukan keindahan, kecanggihan teknologi, serta sistem nilai, gagasan, norma, dan tindakan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Film merupakan media komunikasi sosial yang di bentuk dari gabungan dua indera, penglihatan dan pendengaran, mempunyai tema sebuah cerita yang mengungkapkan realita sosial dan terjadi di dalam sekitar lingkungan tempat dimana film tersebut sendiri dibuat. Sederhananya film kini dapat diartikan sebagai suatu genre (cabang) seni yang telah menggunakan audio (suara) dan visual (gambar) sebagai adanya media.¹⁰⁰

Film memberi dampak pada setiap penontonnya, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Melalui pesan yang terkandung di dalamnya, film mampu memberi pengaruh bahkan mengubah dan membentuk karakter penontonnya. Dalam menyampaikan pesan kepada penonton, sutradara menggunakan imajinasinya untuk mempresentasikan suatu pesan melalui film

⁹⁸Kaizal Bay..., 124.

⁹⁹KBBI Daring, Pengertian Film, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/film>, diakses pada hari minggu tanggal 15 september 2019 jam 15.42.

¹⁰⁰Panca Javandalasta, *Lima Hari Mahir Bikin Film*, (Surabaya: MUMTAZ media, 2011), 1.

dengan mengikuti unsur-unsur yang menyangkut eksposisi (penyajian secara langsung atau tidak langsung).

b. Fungsi film

Fungsi film pada umumnya, hanya dianggap sebagai bentuk hiburan di waktu senggang. A.W Widjaja berpendapat film dengan kemampuan visualnya yang didukung dengan audio yang khas, sangat efektif sebagai media hiburan dan media pendidikan dan penyuluhan.¹⁰¹

Fungsi film yang sering di temui misalnya fungsi informasional dapat ditemukan pada film berita (*newsreel*), fungsi instruksional dapat dilihat dalam film pendidikan, fungsi persuasif terkandung dalam film dokumenter, sedangkan fungsi hiburan dapat ditemukan pada jenis film cerita. Film selalu mengandung unsur hiburan. Film informasional, instruksional, maupun persuasif selain mengandung pesan yang memungkinkan terlaksananya fungsi juga harus memberikan kesenangan atau hiburan kepada penonton. Marselli Sumarno menambahkan bahwa film selain memiliki empat fungsi tersebut di atas juga memiliki suatu nilai artistik. Nilai artistik sebuah film dapat terwujud bila nilai keartistikannya ditemukan pada seluruh unsurnya.¹⁰²

c. Jenis-Jenis Film

Film dibagi menjadi tiga, yaitu pertama dokumenter, kedua fiksi, dan ketiga eksperimental. Dibagi atas naratif (cerita) dan non-naratif (bukan cerita), sebagai berikut:¹⁰³

1) Film Dokumenter

Film tentang fakta yang berhubungan dengan tokoh, peristiwa, dan lokasi dari suatu peristiwa atau kejadian-kejadian yang telah terjadi. Tujuan film dokumenter seperti berita atau informasi,

¹⁰¹Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004), 126.

¹⁰²Yoyon Mudjiono, "Kajian Semiotika Dalam Film", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No.1, April (2011): 131, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1760934&val=18778&title=KAJIAN%20SEMIOTIKA%20DALAM%20FILM>.

¹⁰³ Himawan Pratista, *Memahami Film*, (Yogyakarta: Homerian Pustaka, 2008), 4-7.

pendidikan, biografi, pengetahuan, sosial, politik (propaganda), ekonomi, dan lainnya.

Di dalam menyajikan fakta, film dokumenter memiliki metode. Pertama, film dokumenter menggunakan rekaman secara langsung pada saat peristiwa tersebut terjadi. Produksi jenis ini dapat dilakukan dalam waktu yang cepat, berbulan-bulan, hingga bertahun-tahun, tergantung pada peristiwa yang akan diangkat dalam film. Kedua, film dokumenter dapat menggambarkan ulang sebuah peristiwa yang telah terjadi. Produksi jenis ini biasanya menggunakan adegan serta persiapan teknis seperti film fiksi namun tetap saja kreator film tidak dapat mengontrol akting serta pergerakan para pemainnya.

2) Film Fiksi

Film fiksi terikat oleh plot dan menggunakan gambaran dari luar kejadian nyata dan memiliki konsep hayalan yang telah dirancang sedemikian rupa sejak awal. Film fiksi merupakan film yang dibuat berdasarkan kisah fiktif atau tidak nyata. Film fiksi ada dua jenis, yaitu film pendek dan film panjang. Film pendek berdurasi di bawah 60 menit, sedangkan film panjang umumnya berdurasi 90-120 menit atau dapat lebih. Film tersebut memiliki karakter seorang protagonis dan antagonis, masalah, konflik, penutup, serta pola cerita yang jelas. Dalam proses produksinya, film tersebut lebih rumit baik dalam masa sebelum-produksi, produksi, maupun pasca-produksi. Hal ini karena produksi banyak melibatkan kru.


Struktur yang dibuat dalam film fiksi berupa narasi, yang dibuat dalam tiga tahap. Tahap sebelum-produksi merupakan periode ketika skenario telah diperoleh. Tahap produksi merupakan masa pembuatan film berdasarkan skenario yang telah dibuat. Tahap terakhir yaitu, (*editing*) ketika semua bagian film yang telah dibuat

pengambilan gambarnya tidak sesuai urutan cerita disusun menjadi sebuah kisah yang menyatu secara berurutan.

3) Film Eksperimental

Film eksperimental berbeda dengan film yang telah dibahas di atas. Kreator film eksperimental bekerja di luar industri film dan biasanya bekerja pada studio perorangan. Mereka memproduksi seluruh film sejak awal hingga akhir. Film ini tidak memiliki plot, sama seperti film fiksi, tetapi memiliki struktur. Film tersebut biasanya tidak menceritakan tentang apapun, berbentuk abstrak dan sulit untuk dipahami. Hal ini karena mereka menggunakan simbol-simbol personal yang telah mereka ciptakan sendiri.

Di dalam film “Dua Garis Biru” merupakan film yang masuk dalam kategori film fiksi. Skenario yang diangkat dalam film Dua Garis Biru diangkat berdasarkan kehidupan remaja Indonesia yang terlanjur memiliki anak di luar pernikahan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (seperti buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen).¹ Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati berupa menggali makna dari suatu fenomena pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.²

B. Sumber Data

Sumber data adalah informasi untuk memecahkan suatu masalah yang berfungsi sebagai bahan yang dapat dipergunakan dalam pengumpulan data yang mempunyai tujuan yang sama untuk menjawab permasalahan penelitian yang bersangkutan secara obyektif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan pengumpulan data yang dapat langsung diperoleh oleh peneliti. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh lewat perantara atau dokumen secara tidak langsung.³

1. Sumber data primer adalah bahan-bahan data yang mempunyai kekuatan yang mengikat dan memiliki hubungan yang erat.⁴ Sumber data primer diperoleh penulis dengan menggunakan isi “film Dua Garis Biru” yang berasal dari *soft file* unduhan berisi rekaman film

¹Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT.RemajaRosdakarya, 2009), 52.

²M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif, cet II*, (Edisi Revisi), (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), 9.

³Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 15.

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), 52.

Film Dua Garis Biru. Penulis menggunakan beberapa referensi diantaranya Al-Qur'an dan Hadis.

2. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data diperoleh dari literatur, jurnal, hasil penelitian, artikel ilmiah maupun *website* yang berkaitan dengan penelitian serta beberapa karya ilmiah lainnya.⁵

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti menggunakan pengumpulan data-data sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai adanya aktivitas, dimaksudkan untuk peneliti mencari-cari, menonton dan menyimak rangkaian cerita yang dikemas secara sistematis di dalam “film Dua Garis Biru”.

2. Pengamatan atau Observasi

Peneliti mengamati dan meneliti film “Dua Garis Biru”, terutama dalam fokus penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian ini berdasarkan kepada model analisis yang digunakan, adapun tahapan-tahapan di dalam observasi penelitian ini, yakni :

- a. Menentukan adanya tujuan dari observasi yang dilakukan. Tujuan menjelaskan pernikahan dini dalam film Dua Garis Biru dan Analisis Hukum Islamnya.
- b. Mencari waktu atau durasi yang telah menggambarkan adegan yang menjadi fokus utama penelitian dalam film “Dua Garis Biru”.
- c. Mencarai adegan pernikahan dini dalam film “Dua Garis Biru” apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam.

⁵Soerjono Soekanto..., 52.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Teknik ini dilakukan dengan tiga alur kegiatan antara lain⁶ :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Penelitian yang penulis Pada tahap ini, film yang menjadi objek dan diamati secara cermat dengan cara ditonton, didengarkan dan dipahami secara berulang-ulang. Kemudian dari semua adegan yang ada dipilih-pilih ke dalam unit kecil agar mudah dipahami. Pembagian-pembagian ini bertujuan untuk memudahkan pengamatan.

2. Penyajian Data.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya memaparkan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan lain-lain. Dalam teknik deskriptif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian ataupun pemaparan dari apa yang sudah didapat dalam melakukan observasi pada film Dua Garis Biru, sehingga penulis dapat menemukan permasalahan yang ingin diangkat peneliti yaitu pernikahan dini.

3. Penarikan Simpulan

Proses terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan setelah semua proses pengumpulan data dan penyusunan data selesai, penulis akan menyimpulkan hasil data yang telah di temukan terkait adegan pernikahan dini dengan cara menganalisis menggunakan Hukum Islam.

⁶Sugiyono..., 291.

BAB IV

HASIL DAN ANALISA PEMBAHASAN

A. Film Dua Garis Biru

1. Sinopsis Film Dua Garis Biru

Film Dua Garis Biru adalah film Indonesia yang produksi Starvision Plus, disutradarai dan ditulis oleh Gina S. Noer. film ini di rilis 11 Juli 2019. Tema film ini tentang MBA (*Married By Accident*) atau remaja yang hamil di luar nikah. Film ini menceritakan kisah cinta sepasang anak muda, yakni Dara dan Bima. Mereka melakukan hubungan seks di luar nikah, akibat dari perbuatan itu Dara hamil. Mereka di hadapkan dengan hal-hal yang tak pernah dibayangkan oleh anak berusia 17 tahun. Mereka pun harus mempertanggung jawabkan hal tersebut. Mereka akhirnya di nikahkan untuk menutupi aib yang telah dilakukan.



Gambar 4.1: Poster Film Dua Garis Biru

Berawal dari Bima berkunjung ke rumah Dara sehabis pulang sekolah, lalu mereka bermain di dalam kamar Dara. Bima melihat-lihat seisi kamar Dara dan banyak foto-foto idola Korea yang menunjukkan bahwa Dara sangat menyukai Korea dan bercita-cita ingin melanjutkan sekolah kesana. Di dalam kamar, awalnya Bima dan Dara hanya saling

mengobrol dan bercanda, namun tanpa diduga mereka berdua sampai melakukan hubungan seks yang seharusnya tidak dilakukan oleh mereka.

Tanpa mereka sadari dampaknya tidak hanya akan kepada mereka sendiri, tetapi juga kepada keluarga dan lingkungan mereka. Sampai pada akhirnya saat sedang makan kerang bersama teman-temannya, Dara merasakan ada yang aneh dengan dirinya. Dara tiba-tiba merasa mual hingga akhirnya muntah. Bima dan teman-temannya tidak ada yang curiga dengan keanehan pada diri Dara termasuk ibunya. Ibu Dara tidak curiga sama sekali, dan masih menganggap bahwa Bima merupakan anak baik-baik.

Hingga suatu hari, dimana Dara sedang asik mengobrol dengan adiknya Puput, Dara menyadari bahwa sudah telat menstruasi. Kemudian Dara memberitahukan hal tersebut kepada Bima. Keesokannya Bima mendatangi rumah Dara dan membelikan alat tes kehamilan (*testpack*). Pada awalnya Dara merasa ragu-ragu untuk mencoba *testpack* tersebut. Hingga akhirnya hasil *testpack* menunjukkan dua garis biru, yang berarti Dara positif hamil.

Pada awalnya Bima menghindarai Dara saat di sekolah. Ibu Bima yang melihat sikap aneh dari anaknya langsung merasa curiga dan langsung menyimpulkan bahwa Bima sudah terjerat dengan narkoba. Ayah Bima yang bijaksana berusaha untuk menanyakan keadaan Bima secara baik-baik sehingga Bima tidak merasa dihakimi. Bima hanya bisa menangis saat menceritakan masalahnya, tetapi ia belum jujur kepada kedua orang tuanya dan hanya mengatakan bahwa ia telah melakukan sebuah kesalahan besar.

Dara ingin mengambil keputusan besar untuk menggugurkan kandungannya, namun urung dilakukan karena Dara mengingat kehamilan ibunya saat mengandung adiknya Puput. Bima dan Dara akhirnya mengambil keputusan untuk melanjutkan kehamilan dan berencana memberitahukan kepada orang tua mereka pada waktu yang tepat. Dara sempat mengalami kecelakaan pada saat mata pelajaran olahraga, dimana

hal tersebut membuat mereka dalam masalah besar. Tanpa sengaja Dara memberitahukan bahwa dirinya sedang hamil sehingga kedua orang tua mereka dipanggil ke sekolah. Dara harus kehilangan statusnya sebagai siswi di sekolah. Kedua orang tua mereka merasa sangat terpukul karena merasa gagal sebagai orang tua. Perbuatan tersebut membuat mereka terpaksa memikul beban menjadi orang tua di usia belia. Mereka berdua akhirnya dinikahkan.

Ikatan pernikahan tersebut tidak menjadi akhir dari kisah mereka, tetapi malah menjadi pertanda bahwa segalanya baru saja dimulai. Kehamilan yang dialami Dara tidaklah mudah, mengingat usianya masih di bawah umur. Dara berpeluang mengalami keguguran jika terlalu capek atau bayinya terlahir tidak sempurna. Setelah menikah mereka harus dihadapkan dengan masalah-masalah yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Bima harus bekerja sepulang sekolah untuk bisa membiayai Dara dan bayinya sedangkan Dara harus belajar untuk tetap bisa mengikuti ujian paket C. Mereka tidak bisa menikmati masa-masa bermain mereka seperti anak SMA pada umumnya. Kedua orang tua Dara yang menganggap bahwa anaknya harus menggapai cita-citanya, memutuskan untuk memberikan cucunya kepada orang lain untuk diurus dan Bima harus bercerai dari Dara. Keluarga dari pihak Bima tidak menyetujui hal tersebut dan menganggap bahwa keluarga Dara sudah mempermainkan pernikahan. Dara tetap pada niatnya ingin melanjutkan sekolah ke Korea yang sudah ia impikan sejak kecil. Ketidakpastian itu membuat apakah anak dari Bima dan Dara akan diadopsi atau dibesarkan sendiri.

Setelah melalui berbagai lika-liku, film ini mencapai klimaksnya. Konflik memuncak pada saat Dara melahirkan. Di saat para anggota keluarga sedang menunggu di ruang tunggu rumah sakit, mereka harus menelan pil pahit. Tubuh remaja Dara masih belum siap untuk mengandung. Konsekuensinya, ia mengalami komplikasi saat melahirkan dan harus menjalani operasi pengangkatan rahim karena pendarahan hebat. Hal ini terjadi karena usia Dara yang tidak memungkinkan untuk

melahirkan. Insiden tersebut membawakan kepedihan yang mendalam terhadap keluarga Dara. Di akhir cerita, Dara tetap mantap ingin melanjutkan studinya di Korea untuk mengejar mimpinya. Sedangkan, Bima harus terus mencari nafkah untuk menghidupi anaknya.

2. Penghargaan Film Dua Garis Biru

Tabel 4.1 Data Nominasi dan Penghargaan Film Dua Garis Biru

Penghargaan	Tanggal Acara	Kategori	Penerima	Hasil
Festival Film Bandung	22 November 2019	Film Bioskop Terpuji	Dua Garis Biru	Menang
		Sutradara Terpuji Film Bioskop	Ginatri S. Noer	Nominasi
		Penulis Skenario Terpuji Film Bioskop	Ginatri S. Noer	Menang
		Pemeran Utama Wanita Terpuji Film Bioskop	Adhisty Zara	Nominasi
		Penata Artistik Terpuji Film Bioskop	Oscart Firdaus	Menang
Festival Film Inodnesia	8 Desember 2019	Film Cerita Panjang Terbaik	Dua Garis Biru	Nominasi
		Sutradara terbaik	Ginatri S. Noer	
		Pemeran Utama Pria Terbaik	Angga Aldi Yunanda	
		Pemeran Utama Wanita Terbaik	Adhisty Zara	
		Pemeran Pendukung Wanita terbaik	Cut Mini	Menang
		Pemeran Pendukung Wanita terbaik	Lulu Tobing	Nominasi
		Skenario Asli Terbaik	Ginatri S. Noer	Menang
		Penata Musik Terbaik	Andhika	Nominasi

			Triyadi		
		Penata Suara Terbaik	Khikmawan Santoso, Syamsurrijal, Siti Asifa Nasution		
		Pengarah Artistik Terbaik	Oscart Firdaus		
		Pengarah Sinematografi Terbaik	Padri Nadeak		
		Penyunting Gambar Terbaik	Aline Jusria		
Indonesian Movie Actors Awards 2020	25 Juli 2020	Film Terbaik	Dua Garis Biru	Menang	
		Pemeran Utama Pria terfavorit	Angga Aldi Yunanda		
		Pemeran Urama Wanita Terfavorit	Adhistry zara		
		Pemeran Wanita Pendukung Terfavorit	Cut Mini		
		Pemeran Pasangan Terfavorit	Angga Aldi Yunanda dan Adhistry zara		
			Pemeran Utama Pria Terbaik	Angga Aldi Yunanda	Nominasi
			Pemeran Utama Wanita Terbaik	Adhistry zara	
			Pemeran Wanita Pendukung Terbaik	Cut Mini	
			Pemeran pasanga Terbaik	Angga Aldi Yunanda dan Adhistry zara	

3. Potongan Adegan Terjadinya Pernikahan Dini



Gambar 4.2

Setelah Bima dan Dara melakukan hubungan seks

Adegan setelah Bima dan Dara melakukan hubungan seks. Pada adegan ini di gambarkan Dara yang merasa takut dan tidak nyaman setelah melakukan hubungan badan dengan Bima. Terlihat saat berbicara Dara memalingkan badannya dari Bima. Dara meminta Bima untuk tidak menceritakan apa yang mereka perbuat saat itu kepada orang lain. Ekspresi wajah Dara yang takut dan tidak melihat Bima menunjukkan bahwa ia menyadari bahwa apa yang di lakukan adalah sebuah kesalahan. Ekspresi Bima dan Dara menunjukkan bahwa mereka sudah memahami bahwa perbuatan yang mereka lakukan tidak baik sehingga Dara meminta Bima untuk tidak memberitahuakan perbuatan mereka tersebut kepada orang lain.



Gambar 4.3

Dara mencoba *test pack* dan hasilnya *positif*

Gambar Dara mencoba *test pack* yang telah di beli Bima oleh ojek *online*. Karena sebelumnya Dara merasa ada hal yang aneh pada dirinya sebelum menyuruh Bima untuk membeli *test pack* tersebut seperti muntah saat tantangan yang diberikan Bima untuk memakan kerang yang telah terbuka dan Dara mengingat terlambat haid saat Dara berbincang dengan adiknya. hal itu diperkuat Dara yang sebelumnya sudah melakukan hubungan seks dengan Bima. Maka Dara mencoba untuk melakukan *test* kehamilan pada dirinya.

Hasil *test pack* yang menunjukkan dua garis tersebut membuktikan bahwa Dara sedang *positif* hamil. Hasil tersebut membuat Dara syok dan bingung karena perbuatan mereka tersebut membawanya pada kehamilan di usia 17 tahun. Anak umur 17 tahun yang semestinya menempuh pendididkan untuk mencapai cita-cita nya harus di hadapkan dengan kehamilan. Ketakutan dan kegelisaan karena tidak tahu harus bagaimana karena kesalahan yang mereka lakukan menghadapkannya kepada masalah yang harus di selesaikan Dara dan Bima.



Gambar 4.4

Di tempat aborsi, Dara ingin mengaborsi bayi tersebut

Gambar Bima dan Dara datang ke tempat aborsi, tetapi urung dilakukan karena ia mengingat tentang masa lalu saat kehamilan ibunya yang dulu sedang mengandung adiknya. Apa yang di rasakan ibunya tersebut juga dirasakan Dara saat itu. Dara merasakan detak jantung janin yang digandungnya dan janin itu bergerak. Dara meminta Bima untuk

merasakan bayi dalam kandungannya karena Dara ingin Bima ikut merasakan kekhawatiran Dara apabila melakukan aborsi. Keinginan Dara untuk tidak jadi mengaborsi terjadi karena mengingat masa kecilnya. Ini menunjukkan kenangan yang dirasakan Dara dahulu datang dari keluarga dan pengalamannya di masa lalu.



Gambar 4.5

Bima dan keluarga datang ke rumah Dara untuk melamar

Setelah kedua orang tua Bima dan Dara mengetahui kehamilan Dara mereka merasa terpukul dan merasa gagal menjadi orang tua. Terutama orang tua Bima yang merasa malu karena tetangga-tetangganya mulai tau atas perbuatan anaknya tersebut. Untuk menutupi aib yang telah terjadi kedua orang tua Bima datang melamar Dara untuk meminta izin menikahkan Dara dengan anaknya Bima. Awalnya ibu Dara tidak mempersilahkan Bima dan keluarga untuk niat baik tersebut, tetapi karena ibunya melihat Dara yang semakin hari kian membesar perutnya dan tidak jelas nanti anaknya tersebut, akhirnya menerima pinangan dari keluarga Bima.



Gambar 4.6

Pernikahan Dara dan Bima

Gambar Bima dan Dara melakukan pernikahan di masjid dekat rumah Dara. Acara akad nikah yang mereka selenggarakan tersebut hanya di hadiri oleh kedua orang tua Dara dan Bima, kakak Bima dan beberapa teman terdekat Bima dan Dara saja. Akad nikah yang terlamapu terburu-buru dan tidak di persiapkan secara matang dengan pakaian seadanya itu terasa memilukan untuk kedua orang tua Dara dan Bima terutama ibu Dara yang terlihat nanar saat melihat Dara disebelah Bima. Dara yang berdandan seadanya dan memakai baju yang besar untuk menutupi perut yang mulai membesar karena hamil tersebut menambah kepedihan dalam adegan tersebut.

Dari adegan ini dapat dilihat bahwa yang di tampilkan dalam film Dua Garis Biru dari *scene* tersebut setelah remaja, Bima dan Dara melakukan hubungan suami istri sampai menimbulkan kehamilan pada diri Dara solusi yang di lakukan adalah menikahkan mereka agar permasalahan yang dilakukan Dara dan Bima dapat terselesaikan dengan baik. Bahwasannya film Dua Garis Biru menampilkan Bima mampu bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya setelah melakukan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh agama. Dari pemaparan *scene* di atas bahwasannya film tersebut tidak di landasi oleh agama yang kuat sehingga apa yang di lakukan Bima dan Dara bisa terjadi. Kedua orang tua mereka yang terlalu menyerahkan dan membiarkan anak-anaknya tanpa memperhatikan

pergaulan mereka di luar jangkauan mereka mengakibatkan Dara dan Bima salah pergaulan sehingga mereka tanpa adanya landasan agama dalam dirinya dapat dengan mudah melakukan hubungan seks di luar nikah.

B. Pernikahan Dini Dalam Film Dua Garis Biru Menurut Hukum Islam

1. Pernikahan Dini Akibat Hamil Menurut Keterangan Para Ulama

Pandangan ulama mengenai perkawinan akibat hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua yaitu: ulama yang mengharamkan perkawinan hamil karena zina, dan ulama yang membolehkan perkawinan hamil akibat zina. Pendapat tersebut di kelompokkan secara lebih rinci agar dapat memudahkan untuk dapat dipahami, sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Mazhab seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Maliki, dan Ahmad bin Hanbal membolehkan kawin dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang menikahinya itu adalah laki-laki yang menghamilinya, sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan haramnya dikawini.¹
- b. Menurut Ibnu Hazm mengawini wanita hamil boleh (sah) perkawinannya dan boleh bercampur, dengan ketentuan, kedua calon mempelai bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena mereka telah berzina.²
- c. Abu Yusuf dan sebuah riwayat dari Imam Abu Hanifah berpendapat, tidak boleh mengawini perempuan yang berzina yang hamil, sebelum ia melahirkan, agar nutfah suami tidak bercampur dengan tanaman orang lain. Dalam riwayat lain Abu Hanifah berpendapat, bahwa perkawinan dengan perempuan berzina yang hamil, sah, tetapi tidak boleh melakukan hubungan badan sebelum anaknya lahir.³

¹M. Ali Hasan..., 96.

²M. Ali Hasan..., 96.

³Sabiq, *Fikih Sunnah / Sayyid Sabiq ; alih bahasa oleh Mahyudin Syaf*, cet.5, (Bandung : Alma'arif, 1986), 150-151.

Menurut ketentuan hukum adat yang berlaku pada masyarakat, wanita yang telah hamil sebelum nikah maka harus segera melangsungkan pernikahannya dengan laki-laki yang menghamilinya, hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi anggapan buruk pada lingkungan masyarakat tempat si wanita hamil di luar nikah tinggal.⁴

Di Indonesia yang paling berpengaruh adalah Mazhab Syafi'i yang membolehkan pernikahan gadis hamil, maka ketentuan hukum adat itu pun menjadi diperkuat oleh ketentuan fikih Mazhab Syafi'i tersebut. Menurut Syafi'i boleh kawin dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang menikahnya itu adalah laki-laki yang menghamilinya, sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan haramnya dikawini.⁵

Para ulama Mazhab Syafi'i tetap membenarkan (meskipun memakruhkan atau tidak menyukai) pernikahan dengan perempuan yang sedang hamil karena zina (yakni sebelum melahirkan anaknya) mengingat bahwa perzinaan adalah perbuatan di luar hukum dan tidak memiliki "kehormatan" sedikit pun (baik tentang adanya kehamilan tersebut ataupun tentang anak yang akan lahir sebagai akibatnya), karena hal itulah tidak ada hambatan untuk menikahi perempuan seperti itu.⁶

Dari beberapa pandangan para ulama diatas, dapat peneliti tangkap dalam pernikahan dini akibat hamil sebelum nikah menurut keterangan para ulama yaitu pernikahan dini dengan perempuan yang hamil karena zina boleh dilakukan dan sah. Asalkan laki-laki yang menikahnya merupakan laki-laki yang menghamilinya. Jadi dalam film Dua Garis Biru pernikahan yang dilakukan oleh Dara dan Bima sah menurut Hukum Islam.

Islam memberikan persiapan dalam usia soal menikah dengan telah mampu *istithā'ahi*, yakni kemampuan dalam segala hal, baik kemampuan dalam mengendalikan emosi yang ada didirinya maupun kemampuan

⁴Hasbullah Bakri, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), 201.

⁵M. Ali Hasan..., 96.

⁶Muhammd Bagir, *Fiqih Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), 26.

memebrikan nafkah lahir batin kepada istri dan anak-anak nantinya. Jika seseorang telah memiliki kemampuan di atas maka ajaran Islam memperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan. Namun jika kemampuan di atas belum dapat dimiliki Islam menganjurkan untuk melakukan puasa sebagai anjuran untuk dapat menahan hawa nafsunya.⁷

2. Pernikahan Dini Dalam Film Dua Garis Biru

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memiliki batasan usia pernikahan, yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁸ Pada film Dua Garis Biru pelaku pernikahan masih berumur 17 tahun yang mana usia tersebut tidak memenuhi usia dalam Undang-Undang di atas, maka pernikahan tersebut melanggar peraturan pemerintah yang hal ini menurut keterangan para ulama bahwa rakyat perkewajiban mengikuti peraturan pemerintah jika peraturan tersebut tidak melanggar Al-Qur'an dan Hadis.⁹ Kewajiban taat kepada pemimpin menurut keterangan ulama, kepada pemimpin yang tidak dalam kategori mengajak kemakistan, yaitu sebagai berikut:

firman Allah surah An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul

⁷A. Zuhdi Muhdlor..., 18.

⁸Undang-Undang Perubahan...,

⁹Kazial Bay..., 124.

(sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S. An-Nisa Ayat 59).¹⁰

Seruan dalam surah An-Nisa’ ayat 59 ditujukan kepada rakyat yang mukmin bahwa mereka harus taat kepada ulil amri. Tetapi dengan syarat, ketaatan ini dilakukan setelah ada ketaatan (ulil amri) kepada Allah dan Rasul-Nya. Di samping itu, ada pula perintah untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya jika terjadi silang pendapat, atau kepada Al-Qur’an dan Sunah. Hal ini mengharuskan orang-orang muslim memiliki daulah yang ditaati. Jika tidak, urusan ini pun menjadi sia-sia.¹¹

Hadis Abdullah bin Umar ra:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (رواه البخاري)

Dari Ibnu Umar ra, Dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Mendengar dan taat adalah hak (kebenaran) selama tidak di perintahkan untuk bermaksiat. Apabila di perintahkan untuk melakukan maksiat maka tidak ada (kewajiban) mendengar dan taat” (HR. Al-Bukhari).¹²

Islam telah menetapkan bahwa mentaati pemimpin merupakan suatu kewajiban seseorang muslim dalam hal yang disukai maupun yang tidak disukai selama tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat.¹³ Maka pernikahan dini yang dilakukan sah sesuai dengan syariat Hukum Islam tetapi melanggar peraturan pemerintah, yang dalam Islam hal tersebut tidak diperbolehkan, jadi sifatnya adalah berdosa karena melanggar aturan tetapi tetap sah pernikahannya. Dalam kondisi seperti di film Dua Garis Biru bahwa ada seseorang wanita yang hamil di bawah

¹⁰Tim Penerjemah..., 154.

¹¹Kaizal Bay..., 118.

¹²Kaizal Bay..., 123.

¹³Kaizal Bay..., 124.

umur dan pertimbangan keluarga akhirnya memutuskan menikahkan mereka tetapi belum cukup umur, agar tidak jadi dosa karena melanggar peraturan pemerintah, maka jangan sampai nikah sirih tidak melapor ke KUA, tetap ke KUA tetapi meminta dispensasi menikah terlebih dahulu di KUA baru melaksanakan pernikahan. Hal ini tercantum pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”¹⁴

C. Narasi Film Dua Garis Biru Menurut Hukum Islam

Narasi film Dua Garis Biru mengisahkan tentang Bima dan Dara. Bima dan Dara adalah sepasang kekasih yang duduk di bangku SMA. Namun, pada suatu waktu cinta mereka diungkap secara “berlebihan”. Dua garis biru (positif hamil) yang diperlihatkan Dara membuat hubungan kekasih tersebut berubah seketika bukan hanya menjadi sekedar cinta anak remaja yang berbunga-bunga. Dara hamil, mereka harus mempertanggung jawabkan apa yang telah diperbuat. Masalah mereka mulai muncul tidak hanya dari Bima dan Dara, tetapi juga dari kedua orang tua. Kedua orang tua mereka merasa telah gagal dalam mendidik anak-anaknya hingga berakhir kepada kehamilan. Untuk menutup aib yang telah mereka perbuat Bima dan Dara akhirnya dinikahkan. Setelah mereka menikah, tidak lantas kehidupan mereka bahagia. Masalah demi masalah timbul dalam rumah tangga dua kekasih tersebut.

Masalah yang timbul dari pernikahan Bima dan Dara merupakan kurangnya kesiapan mereka untuk membina rumah tangga yang harmonis. Pernikahan Bima dan Dara akibat dari hamil di luar nikah, dengan solusi yang di tampilkan dalam film tersebut adalah menikahkan mereka di usia 17 tahun.

¹⁴Undang-Undang Perubahan...

Padahal pemerintah menyampaikan betapa pentingnya menikah dengan kesiapan, terbukti pemerintah menaikkan batas usia bagi wanita menjadi 19 (sembilan belas) tahun karena usia berpengaruh pada kesiapan menikah bagi calon mempelai laki-laki dan wanita harus sudah dalam keadaan dewasa, baik secara biologis maupun psikologis dan memiliki tanggung jawab untuk membentuk keluarga nantinya. Si pria harus sudah memiliki kesiapan untuk memikul tanggung jawab yang besar sebagai kepala keluarga dan si wanita nantinya harus sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga yang berkewajiban mengendalikan dan mengatur rumah tangga, melahirkan anak, mendidik anak dan mengasuh anak-anak.

Jika tidak ada kesiapan dalam menikah dan melakukan pernikahan terlalu dini tanpa kesiapan akan ada konsekuensi yang akan muncul dalam pernikahan dini tersebut dan hal itu tergambar dalam film Dua Garis Biru, yaitu sebagai berikut:

a. Pertengkar Rumah Tangga

Dapat ditangkap dari narasi film Dua Garis Biru bahwa menikah di usia muda yang kondisi psikologinya masih labil belum matang secara umur rentan menimbulkan pertengkar rumah tangga yang terjadi dalam keluarga.

Islam tidak mengenal istilah atau definisi pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Acaran Islam secara tegas dan jelas melarang terjadinya pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga. Terbukti dengan adanya ayat Al-Quran dan Hadis yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istri dengan pergaulan yang baik. firaman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (Q.S. An-Nisa ayat 19).¹⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Rum ayat 21).¹⁶

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Rasulullah juga menekankan masalah kasih sayang. Sebagaimana sabda Rasulullah:

إِنَّمَا يَرِ حَمُّ اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَمَاءُ

“Sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-Nya yang penyayang.”¹⁷

Redaksi Hadis tersebut menunjukkan umat Islam dapat mengekspresikan kasih sayangnya dalam berbagai hal dengan cara yang baik sesuai dengan ajaran Islam.

¹⁵Tim Penerjemah..., 142-143.

¹⁶Tim Penerjemah..., 721.

¹⁷Aan Aji Prasetyo (penyadur), “Internalisasi Hadis Kasih Sayang dalam Mewujudkan *Social Interest* di Era Disrupsi”, *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur’an dan Hadis* 21, no. 1 (2020): 224, https://www.researchgate.net/publication/339557392_INTERNALISASI_HADIS_KASIH_SAYANG_DALAM_MEWUJUDKAN_SOCIAL_INTEREST_DI_ERA_DISRUPSI.

Dari pembahasan point (a) dapat disimpulkan bahwa Islam melarang dan berusaha memotivasi umatnya untuk tidak melakukan peretenggaran dan kekerasan di dalam rumah tangga. Sebagaimana ternarasikan dalam film Dua Garis Biru bahwa terlaku dini usia dalam menikah bisa meningkatkan resiko pertenggaran dan kekeraan dalam rumah tangga. Narasi pertenggaran dalam film Dua Garis Biru bisa ditangkap oleh penonton sebagai ancaman dan dapat dianggap bahwa gambaran adanya pertenggaran rumah tangga setelah menikah di usia dini bisa menjadi media dakwah kepada umat Islam, agar umat Islam menyadari menikah dini memang rentan untuk terjadinya pertenggaran padahal Islam melarang dan menjauhi pertenggaran.

b. Masalah Ekonomi

Dari film Dua Garis Biru terlihat bagaimana komunikasi yang telah terjalin antara Bima dengan orang tua dan mertuanya, latar belakang keluarga Bima dan Dara, sekolah yang belum selesai, pekerjaan yang belum ada dan terbukti dalam film Dua Garis Biru setelah Bima dan Dara menikah Bima bekerja serabutan. Bima bisa bekerja karena kebetulan mendapatkan mertua yang memiliki restoran makanan sehingga Bima bisa bekerja di tempat mertuanya, tanpa adanya bantuan dari mertuanya kemungkinan kecil Bima dapat hidup mandiri. Padahal hal tersebut dalam Islam, *Ḥaḍōnah* (pemeliharaan anak) tanggung jawab orang tua terhadap perempuan yang sudah menikah hilang. *Ḥaḍōnah* di dalam Al-Qur'an dan hadis secara tegas tidak terdapat tentang masa *Ḥaḍōnah*, hanya saja ada isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Oleh karena itu, para ulama berijtihad sendiri dalam menetapkannya dengan berpedoman kepada isyarat-isyarat tersebut.¹⁸ Ulama Maliki mengatakan bahwa masa *Ḥaḍōnah* bagi anak laki-laki itu sampai ia balig sedangkan masa *Ḥaḍōnah* bagi anak perempuan sampai ia

¹⁸Abdul Rahman..., 185.

menikah.¹⁹ Menurut pendapat ulama maliki tersebut menegaskan bahwa perempuan yang telah menikah otomatis kehidupannya telah berpindah menjadi tanggungjawab suaminya. Andai kata ada bantuan dari orang tua maka itu sifatnya bukan nafkah wajib melainkan itu menjadi sedekah.

Film Dua Garis Biru menggambarkan betapa sulitnya Bima mencari pekerjaan yang menjanjikan untuk menopang kebutuhan ekonomi keluarga kecilnya. Film itu menyampaikan bahwa satu-satunya jalan terakhir yang bisa dimanfaatkan oleh Bima yaitu bantuan dari mertuanya. Padahal hal tersebut, sebagaimana dalam Islam bahwasannya mertua tidak bertanggungjawab untuk membantu kebutuhan ekonomi Bima dan Dara .

Film tersebut juga menggambarkan dengan jelas bahwa ada kesulitan *financial* ketika orang menikah dalam kondisi belum siap menikah karena pekerjaan belum ada, sekolah belum selesai, orientasi belum jelas dan telah menikah maka tidak ada kesiapan *financial*, sehingga terbukti dari film tersebut kehidupan ekonomi terbata-bata (sulit) dan Islam tidak menyukai itu. Suami wajib memenuhi kebutuhan Istrinya dengan cara memenuhi kewajiban memberikan nafkah maka suami harus mempunyai pekerjaan, untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak suami harus berpendidikan. Kesimpulannya kalau ada calon mempelai laki-laki yang menikah tanpa ada latar belakang yang jelas ditambah lagi belum ada kesiapan pekerjaan yang jelas maka punya resiko besar untuk tidak bisa memberikan nafkah wajib kepada istri. Berarti ada resiko orang nikah dini tanpa kesiapan *financial* dan pekerjaan akan tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami dan hal itu berdosa. seperti halnya kaidah fikih:

وَسَائِلُ الْأُمُورِ كَالْمَقَاصِدِ وَاحْكُمُ بِهَذَا الْحُكْمِ لِلزَّوَانِدِ

¹⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqh lima mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), 418.

*Hukum perantara sama dengan hukum tujuan.*²⁰

Perantara yang mengantarkan pada tujuan secara pasti. Secara sepakat, hukum perantara sama dengan hukum tujuan. Untuk masalah ini, para ulama mengungkapkannya dengan suatu ibarat,

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

*“Perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara itu menjadi wajib”.*²¹

Contohnya ketika mandi junub, mencuci kaki dikatakan sempurna jika betis juga dicuci. Sehingga mencuci betis kala mandi menjadi wajib.

Maka dari kaidah fikih diatas bahwasannya yang wajib itu tujuannya, bekerjanya tidak wajib, punya pendidikan tinggi tidak wajib punya pekerjaan yang mapan tidak wajib dan yang wajib yaitu memberikan nafkah istri. Dikehidupan sekarang ini untuk bisa memeberikan nafkah istri orang harus punya pekerjaan atau punya warisan yang banyak. Film Dua Garis Biru jelas, bahwa latar belakang keluarga Bima miskin dan juga tidak ada kejelasan dari keluarga Dara untuk menanggung kehidupan ekonomi setelah menikah. Walaupun setelah kejadian tersebut Bima mendapatkan pekerjaan di restoran makan mertuanya tetapi sebelum menikah tidak ada jaminan orang tua Dara memberikan pekerjaan. Ketika tidak ada jaminan membuat kita benar-benar bisa menafkahi istri termasuk jaminan pekerjaan maka menikah hukumnya menjadi makruh.²²

²⁰Muhammad Abduh Tuasikal, Kaedah Fikih (18): Hukum Perantara Sama dengan Hukum Tujuan, dikutip dari <https://rumaysho.com/10130-kaedah-fikih-18-hukum-perantara-sama-dengan-hukum-tujuan.html>, diakses pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2020 jam 17.00 WIB.

²¹Muhammad Abduh Tuasikal...

²²Hukum menikah, menurut madzhab Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah yaitu: a.)Wajib, bagi mereka yang sudah siap dan mampu baik lahir maupun bathin, sehingga kalau tidak menikah, ia akan terjerumus kepada perbuatan zina, b.)Sunah, bagi mereka yang syahwatnya sudah menggebu akan tetapi masih besar kemungkinan seandainya belum menikah pun, ia masih dapat menjaga diri dari perbuatan zina, c.) Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak, d.) Nikah juga bisa makruh, bagi orang yang kondisinya seperti disebutkan diatas, akan

Narasi film Dua Garis Biru tentang masalah ekonomi yang muncul setelah pernikahan dini tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam Islam karena dalam Islam itu setelah menikah suami mempunyai kewajiban nafkah dan pemberian nafkah itu tidak bisa tanpa ada jaminan keuangan seperti pekerjaan.

c. Masa Depan Yang Terbengkalai

Masa depan dari Bima dan Dara yang tidak terarah akibat dari menikah di usia muda karena hamil di luar nikah menjadikan Dara putus sekolah dan Bima yang bolos sekolah karena sibuk bekerja. Dara yang harus putus sekolah karena kebijakan sekolah yang tidak memperbolehkan siswanya hamil tersebut memutuskan mengeluarkan Dara dari sekolahnya. Dara hanya bisa dirumah tanpa tau harus melakukan apa setelah dikeluarkan dari sekolah. Dara yang terancam tidak dapat melanjutkan cita-citanya yang ingin sekolah di Korea harus merasakan ketidakpastian kehidupan masa depannya. Bima yang berkewajiban menafkahi Dara dan bayi yang di kandungnya harus bekerja sambil sekolah yang mengakibatkan Bima sering bolos sekolah karena sibuk bekerja di restoran tempat ayah Dara . Gambaran dari film Dua Garis Biru tersebut mencerminkan ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

وَأَنْفُقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan

tetapi tidak menimbulkan madharat bagi si istri, e.) Mubah, bagi orang yang tidak mendesak seperti alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah. Ridwan Hasbi, “Elastisitas Hukum Nikah dalam Perspektif Hadits”, *Jurnal Ushuluddin* XVII, no. 1 (2011), 135, <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DITVZbDh-YUJ:ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/download/680/631+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

*berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (Q.S. Al-Baqarah ayat 195).*²³

Ayat diatas diturunkan berkenaan dengan masalah memberi nafkah. Ayat diatas menjelaskan bahwa kebinasahan itu terjadi apabila kita menjerumuskan diri kepada hal yang buruk tanpa memperdulikan berbuat kebaikan yang disukai Allah SWT.²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Hasyr ayat 18).*²⁵

Allah SWT mengetahui semua amal perbuatan dan keadaan kita, tiada satupun dari kita yang luput bagi-Nya dan tiada satupun baik besar maupun kecil dari urusan mereka yang tertinggal dari pengetahuannya.²⁶ Dalam Islam introspeksi terhadap apa yang telah dilakukan dan memperhatikan apa yang akan dilakukan di masa depan dan mempelajari masa lalu untuk lebih baik menatap masa depan dalam persiapan itu wajib hukumnya. Sehingga dalam film Dua Garis Biru tersebut menikah di usia muda menjerumuskan masa depannya kedalam lubang kehancuran dan hal itu dilarang dalam ajaran Islam.

Dapat disimpulkan dari banyaknya konsekuensi pernikahan tanpa kesiapan, itu semua sesuai dengan Islam akan tetapi film ini juga menampilkan adegan yang tidak Islami, seperti:

²³Tim Penerjemah..., 52-53.

²⁴Tafsir Ibnu Katsir, terjemahan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah, 121.

²⁵Tim Penerjemah..., 994.

²⁶Tafsir Ibnu Katsir, terjemahan Al-Qur'an Surah Al-Hasyr, 6.

- 1) Berdua-duaan Bima dan Dara yang bukan mahramnya berada di kamar yang sama.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (Q.S Al-Isra ayat 32).*²⁷

Allah SWT melarang hamba-Nya berbuat zina, mendekatinya saja dilarang, apalagi melakukan hal-hal yang dapat mendorong dan menyebabkan terjadinya perzinahan.²⁸

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, dari Abu Hurairah RA, yang menyatakan bahwa:

*“Tiga (jenis manusia) yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak pula Allah menyucikan mereka dan tidak memandang kepada mereka, sedang bagi mereka siksa yang pedih, yaitu: laki-laki tua yang suka berzina, seorang raja pendusta dan orang miskin yang sombong” (H.R. Muslim).*²⁹

Dari ayat Al-Qur’an dan Hadis diatas dapat disimpulkan berdua-duaan yang bukan mahramnya yang dapat berpotensi zina itu tidak boleh atau dilarang dalam Islam.

- 2) Memperlihatkan aurat

Sebagaimana yang telah ditampilkan dalam film Dua Garis Biru, pemeran di film itu tidak menutupi auratnya, bahkan ada beberapa adegan yang tidak layak ditampilkan untuk penonton di bawah umur yang dapat dikhawatirkan melakukan hal-hal yang di larang oleh

²⁷Tim Penerjemah..., 502.

²⁸Tafsir Ibnu Katsir, terjemahan Al-Qur’an Surah Al-Isra ayat 32, 20.

²⁹Andi Batara Al Isra, “Nilai-Nilai Keislaman dan Sebelumnya Dalam Pergaulan Antar Ikhwan dan Akhwat Pada Organisasi Forum Lingkar Pena Makassar”, *Jurnal Etnografi Indonesia* 1, no. 2 (2016): 75, https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QrQm6_X5yo4J:https://journal.unhas.ac.id/index.php/etnosia/article/download/1616/915/2712+&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl=id.

Agama. Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan menutupi aurat, sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَىٰ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَىٰ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَىٰ الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(٣١)

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung” (Q.S. An-Nur ayat 31).³⁰

Perintah dari Allah SWT yang ditujukan pada kaum wanita mukmin, sebagai pembelaan Allah SWT dari pada suami-suami mereka

³⁰Tim Penerjemah..., 625.

yang beriman, serta untuk dapat membedakan wanita-wanita yang beriman dari ciri khas wanita jahiliyah dan dari perbuatan wanita-wanita musyrik.³¹

Hadis Rasulullah SAW, Dari riwayat Aisyah RA bahwasanya Asma binti Abu Bakar masuk menjumpai Rasulullah SAW dengan pakaian yang tipis, lalu Rasulullah SAW berpaling darinya dan berkata:

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْءَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَكَفَّيْهِ (رواه ابو داود)

“Hai Asma”, sesungguhnya jika seorang wanita sudah mencapai usia haid (akil-balig) maka tidak layak terlihat kecuali ini dan ini” sambil beliau menunjuk wajah dan telapak tangan” (H.R. Abu Daud).³²

Batasan aurat dalam hadis diatas bagi wanita, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan. Sebagian para ulama berpendapat dalam kondisi tidak aman dari fitnah dari orang fasik, maka sebaiknya bagi seorang wanita untuk tetap menutupi wajahnya.³³ Sebab, pada wajah wanita dapat memancarkan kecantikan yang dapat menimbulkan birahi pada orang fasik. Bahwasannya dalam hadis tersebut kita dapat memahami bahwa menutup aurat adalah wajib.

Dapat disimpulkan dari point 2 di dalam film Dua Garis Biru itu dari beberapa adegan yang menampilkan aurat tersebut yang dalam Islam menutupi aurat wajib dan Kewajiban menutup aurat ini tidak hanya berlaku pada saat shalat saja, namun juga pada semua tempat yang memungkinkan ada laki-laki lain bisa melihatnya

³¹Tafsir Ibnu Katsir, terjemahan Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 31, 17.

³²Ardiansyah (penyadur), “Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer: Suatu Perbandingan Pengertian dan Batasannya di dalam dan luar Shalat”, *Jurnal Analytica Islamica* 3, no. 2, (2014): 263, <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KypciRJauYYJ:jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/download/450/351+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

³³*Ibid.*

3) Orang tua yang membebaskan anaknya

Dalam adegan film Dua Garis Biru terdapat *scene*, dimana Dara sempat muntah karena memakan kerang. Bima mengantarkan Dara pulang dan di rumahnya Bima bertemu ibu Dara. Ibu Dara sempat menanyakan kepada Dara, kapan jadinya? Dan Dara menjawab teman saja. Dari adegan tersebut, tergambar bahwa berpacaran dalam film tersebut adalah hal yang lumrah-lumrah saja. Padahal dalam Islam orang tua wajib untuk mendidik anaknya sesuai pada ajaran Islam. Seperti ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ... (٦)

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...” (Q.S. At-Tahrim ayat 6).³⁴

Mujtahid mengatakan makna firman-Nya: “peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka,” yaitu bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan pererintahkan kepada keluargamu untuk bertakwa kepada Allah.³⁵

Demikian juga, Rasulullah SAW berkata bahwa tanggung jawab mendidik anak menjadi tanggungjawab yang dipikul secara utuh oleh orang tua. Sabda Rasulullah, sebagai berikut:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

³⁴Tim Penerjemah..., 1020-1021.

³⁵Tafsir Ibnu Katsir, terjemahan Al-Qur'an Surah Q.S. At-Tahrim ayat 6, 3.

“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya dan demikian juga seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anaknya, dan ia bertanggung jawab atas mereka. Seorang budak adalah pemimpin bagi harta tuannya, dan ia bertanggung jawab atasnya. Maka setiap dari kalian adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya.” (Sunan Abu Daud, 2539).³⁶

Dari ayat Al-Qur’an dan Hadis diatas dalam point 3 dapat disimpulkan bahwa orang tua bertanggung jawab mendidik anak-anaknya dalam ruang lingkup Islam yang sesuai dengan ajaran Agama Islam.

Nuansa keIslaman dalam film Dua Garis Biru kurang sekali, dalam film ditampilkan cuman sekali salat berjamaah Bima sekeluarga dan kehidupan mereka secara keIslaman biasa-biasa saja. Bisa jadi, hal tersebut di latar belakang Bima dan Dara dalam ruang lingkup tidak Islami sehingga membuat mereka terjerumus pada perbuatan seperti itu. Maka dari itu pendidikan agama di dalam keluarga penting sekali.

Film Dua Garis Biru mungkin menyampaikan kehidupan keluarga Dara yang tidak peduli kepada anaknya sebagai kritikan dalam masyarakat Indonesia, bahwa keluarga di luar sana ada yang seperti dalam film tersebut. Bapak dan ibunya sibuk bekerja sehingga anaknya tidak dapat diurus dengan maksimal dan anak tersebut terjerumus dalam hal-hal yang dilarang Agama. Jika adegan tersebut menjadi kritikan di masyarakat maka hal itu sudah sesuai dalam Islam untuk dapat ditampilkan sebagai bentuk pendidikan dan sebagai bentuk

³⁶Sunan Abu Daud, *Pajak Kepemimpinan dan Fai*, Kewajiban Imam atas Apa yang menjadi Haknya rakyat, dalam Kitab Hadist al-Bukhari, 2539.

kritikan pada masyarakat agar tidak melakukan hal seperti dalam film Dua Garis Biru.

Berbeda dengan adegan yang mempertontonkan aurat, hal tersebut bukan untuk mengkritik tetapi film tersebut memang setuju untuk hal yang seperti itu. Film Dua Garis Biru menampilkan aurat, hal itu biasa-biasa saja dalam film tersebut maka adegan itu bukan menjadi kritikan. Artinya sutradara setuju dengan pola kehidupan yang menampilkan aurat dan hal itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menampilkan film dengan wujud atau *casing* yang tidak baik itu tidak boleh juga, seperti berdua-duaan yang bukan mahram, berpacaran dan menampilkan aurat.

Hadis yang terkait pada pembahasan diatas berbunyi, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَعْظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ

“Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari Salim dari ayahnya, bahwa Nabi SAW mendengar seseorang memberi nasehat kepada saudaranya tentang rasa malu, lalu beliau bersabda, rasa malu itu adalah bagian dari iman”.³⁷

Dari ayat Al-Qur'an dan hadis diatas bahwa jika ingin bermesraan dengan istri lakukan itu ditempat yang tertutup, jangan mengumbar kemesraan yang justru dapat mengurangi nilai kemesraan itu sendiri apalagi hal itu bisa terjatuh dengan dosa. jadi menampilkan kemesraan di halayak umum termasuk dalam film Dua Garis Biru itu di larang dan dapat terjatuh dengan dosa.

Kesimpulan dari beberapa pembahasan diatas adalah narasi film Dua Garis Biru sesuai dengan Hukum Islam di beberapa tempat tetapi tidak sesuai di beberapa tempat lainnya. Segi substansi film Dua Garis Biru mempunyai isi dari niatan dan esensi yang bagus sesuai dengan Hukum Islam seperti membekali seseorang untuk menyiapkan sesuatu halnya dalam menikah supaya tidak ada

³⁷Musnad Ahmad, “Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadits”, Musnad Abdullah bin Umar bin Al Khattab Radliyallahu ta'ala'anhuma, dalam Kitab Hadist al-Bukhari , 4326.

pertengkaran, tidak ada kerugian atau ketidaksiapan *financial* dan tidak ada masa depan yang terbengkalai. Hal tersebut bisa membuat penonton dapat meminimalisir hal-hal yang tidak sesuai dan tetap mengambil isinya. Tetapi penyampaian yang sudah bagus tersebut ternodai oleh adegan-adegan yang tidak sesuai dengan Hukum Islam yang dimana jauh dari ajaran agama seperti berduaduan yang bukan mahramnya dan adegan membuka aurat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pernikahan dini dalam film tersebut sah, karena dalam Islam pernikahan tidak ada batasan usia tetapi di dalam Islam ada tuntutan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Jika pernikahan dini dilakukan tanpa persiapan maka akan memunculkan banyak masalah seperti dalam film Dua Garis Biru. Walaupun pernikahan dini di perbolehkan tetapi tetap berdosa karena melakukan sesuatu yang berujung pada ketidakbaikan akibat dari ketidaksiapan dalam membina rumah tangga. Tentunya pernikahan dini yang dilaksanakan juga sudah mengajukan dispensasi pernikahan dan telah disahkan oleh KUA. Karena jika tidak maka pernikahan dini tersebut cacat secara formil walaupun sah menurut Hukum Islam, namun berdosa akibat dari tidak mentaati ulil amri.
2. Narasi film Dua Garis Biru sesuai dengan Hukum Islam di beberapa tempat tetapi tidak sesuai di beberapa tempat lainnya. Secara substantif film ini sesuai dengan Hukum Islam karena narasinya menekankan pentingnya kesiapan untuk tidak terburu-buru dalam menikah serta mempersiapkan segalanya ekonomi dan pendidikan sehingga tidak cenderung menikah hanya karena nafsu saja. Akan tetapi penyampaian isi yang bagus itu ternodai dengan beberapa adegan yang tidak sesuai dengan Hukum Islam seperti berdua-duan yang bukan mahram dan membuka aurat yang tidak tepat untuk ditampilkan dalam film tersebut.


B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi, produser dan sutradara, ketika membuat film jangan hanya berfokus kepada substansinya saja dan kemudian melupakan *casingnya* karena dalam Islam *casing* juga penting, sehingga

diharapkan kedepannya produser-produser dan sutradara yang nantinya akan membuat film memperhatikan etika-etika yang dimiliki dalam pembuatan film.

Bagi penonton film kiranya tidak bersikap pasif jika sedang menonton film yang telah disajikan, diharapkan bersifat aktif dan kritis terhadap apa yang ditonton. Sikap kritis dan aktif dalam menonton menuntun untuk lebih mengetahui jalan cerita sebuah film dan mengetahui makna yang tersembunyi di dalam sebuah film tersebut. Hal itu penting untuk dimengerti agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak lain dan memicu terjadinya konflik.

Bagi pemerintah khususnya yang memegang bagian terkait yang berperan dalam mengawasi pergerakan perfilman di Indonesia dapat diharapkan melakukan dengan cermat dan teliti terhadap mempelajari pesan-pesan postif yang ada di dalam hasil karya film tersebut untuk menjadikan wawasan masyarakat Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet., Aminuddin., *Fiqih Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Aisyah, Siti, Representasi Islam Dalam film Get Married 99% Muhrim, *skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Ali, Muhammad Daud *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Edisi 5), Cet. V, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amirudin, "Pendidikan Seksual Anak Usia Dini dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Pendidikan Raudhatul Athfal* 1, no. 1 (2018): 52-55, <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jasebelum/article/view/3546>.
- Anshary, H.M., *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*, Jakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Sebelumktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Ardiansyah (penyadur), "Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer: Suatu Perbandingan Pengertian dan Batasannya di dalam dan luar Shalat", *Jurnal Analytica Islamica* 3, no. 2, (2014): 263, <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KypciRJauYYJ:jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/download/450/351+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Bagir, Muhammd, *Fiqih Sebelumktis II*, Bandung: Karisma, 2008.

Bakri, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988.

Bastomi, Hasan (penyadur), “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batasan Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no 2 (2016): 361, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CBEWZ-ahx7AJ:https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2160/1788+&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

Bay, Kaizal (penyadur), “Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur’an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim”, *Jurnal Ushuluddin* XVII, No. 1 (2011): 118, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/viewFile/686/637>.

Cangara, Hafied, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Djamal, M., *Paradigma Penelitian Kualitatif, cet II*, (Edisi Revisi), Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.

Ghozali, Abdul Rahman *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Gunawan, Eartha Beatricia., Junaidi, Ahmad., “Representasi Pendidikan Seks dalam Film Dua Garis Biru (Analisis Semiotika Roland Barthes)”, *Jurnal Koneksi* 4, no. 1 (2020): 155-161, <https://journal.untar.ac.id/index.php/koneksi/article/view/6880/5095>.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Halimah, Nur, *Citra Perempuan Islam dalam Film Istri Paruh Waktu*, *skripsi*, UIN Syarif hidayatullah Jakarta, 2016.
- Hamid, H. Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1987.
- Hanifah, Ammarotul Millatal, *Pendidikan Seks Di Kalangan Remaja (Kritik Ideologi Terhadap Teks Film Dua Garis Biru)*, *skripsi*, IAIN Ponorogo, 2020.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Hasbi, Ridwan, “Elastisitas Hukum Nikah dalam Perspektif Hadits”, *Jurnal Ushuluddin* XVII, no. 1 (2011), 135, <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DITVZbDh-YUJ:ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/download/680/631+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Iryani, Eva, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24, <https://media.neliti.com/media/publications/225383-hukum-Islam-demokrasi-dan-hak-asasi-manu-8ad0e0e7.pdf>.
- Isra, Andi Batara Al, “Nilai-Nilai Keislaman dan Sebelumnya Dalam Pergaulan Antar Ikhwan dan Akhwat Pada Organisasi Forum Lingkar Pena Makassar”, *Jurnal Etnografi Indonesia* 1, no. 2 (2016): 75, https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QrqM6_X5yo4J:https://journal.unhas.ac.id/index.php/etnosia/article/download/1616/915/2712+&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl=id.

Javandalasta, Panca, *Lima Hari Mahir Bikin Film*, Surabaya: MUMTAZ media, 2011.

Jumali, R. Abdul, *Hukum Islam*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1999.

KBBI Daring, Pengertian Hukum, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada hari kamis tanggal 8 oktober 2020, jam 20.10 WIB.

Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang: Malang, 2004.

Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Madjid, Abdul (penyadur), “Ijtihad dan Relevansinya dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Studi atas Pemikiran Yusuf al-Qardawi”, *Jurnal Penelitian agama* XVII, no. 2 (2008): 446-450, <http://digilib.uin-suka.ac.id/8783/1/ABD.MADJID%20AS%20IJTIHAD%20DAN%20RELEVANSINYA%20DALAM%20PEMBAHARUAN%20PEMIKIRAN%20HUKUM%20ISLAM%20STUDI%20ATAS%20PEMIKIRAN%20YUSUF%20AL-QARADAWI.pdf>.

Mudjiono, Yoyon, “Kajian Semiotika Dalam Film”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No.1, April (2011): 131, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1760934&val=18778&title=KAJIAN%20SEMIOTIKA%20DALAM%20FILM>.

Muhdlor, A. Zuhrudin, *Memahami Hukum Pernikahan*, Bandung: Al-Bayan, 1994.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

- Munawwir, A.W, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif 1997.
- Mustofa, Syahrul, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Jakarta: Guepedia, 2019.
- Nazlianto, Riza (penyadur), “Hadis Zaman Rasulullah SAW dan Tata Cara Perwayatannya Oleh Sahabat”, *Jurnal Al-Murshalah* 2, no. 2 (2016): 40, <http://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/article/view/83/66>.
- Noventa, Maria Chintya Dyah Analisis Citra Perempuan Dalam Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita, *skripsi*, Universitas Lampung, 2016.
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Pertiwi, Mega., Ida, dkk., “Analisis Resepsi Interpretasi Penonton terhadap Konflik Keluarga dalam Film "Dua Garis Biru"”, *Jurnal Audiens* 1, no. 1 (2020): 1-7, <https://journal.umy.ac.id/index.php/ja/article/view/7596/5062>.
- Prasetyo, Aan Aji (penyadur), “Internalisasi Hadis Kasih Sayang dalam Mewujudkan *Social Interest* di Era Disrupsi”, *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur’an dan Hadis* 21, no. 1 (2020): 224, https://www.researchgate.net/publication/339557392_INTERNALISASI_HADIS_KASIH_SAYANG_DALAM_MEWUJUDKAN_SOCIAL_INTEREST_DI_ERA_DISRUPSI.
- Pratista, Himawan, *Memahami Film*, Yogyakarta: Homerian Pustaka, 2008.

- Putrie, Dian Rizky Yunnake, *Pernikahan Dini Akibat Hamil di luar Nikah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif, (Studi Kasus di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)*, skripsi, IAIN Surakarta, 2019.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rusmini, Dampak Menikah Dini di kalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko), skripsi, Universitas Hasanudin Makasar, 2015.
- Sabili, Afan, *Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)*, skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Sabiq, *Fikih Sunnah / Sayyid Sabiq ; alih bahasa oleh Mahyudin Syaf*, cet.5, Bandung : Alma'arif, 1986.
- Shomad, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2007.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Suid, Ahmad (Penyadur), “Urgensi Kedudukan Hadis terhadap Al-Qur’an dan Kehujjahannya dalam ajaran Islam”, *Jurnal Analytica Islamica* 2, no. 2 (2013): 341-346, <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GSEj7jXipE0J:jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/download/410/314+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

Sutansyah, Rizqy Rizaldy, Representasi Film Dua Garis Biru Sebagai Media Sosialisasi Tentang Edukasi Nikah Muda, *skripsi*, Universitas Bakre Jakarta, 2020.

Syaodih, Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT.RemajaRosdakarya, 2009.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : UU Press, 1974.

Tim Penerjemah, Al-Qur’an UUI, *Al-Qur’an dan Tafsir*, Yogyakarta: UUI Press, 1991.

Tuasikal, Muhammad Abduh, Kaedah Fikih (18): Hukum Perantara Sama dengan Hukum Tujuan, dikutip dari <https://rumaysho.com/10130-kaedah-fikih-18-hukum-perantara-sama-dengan-hukum-tujuan.html>, diakses pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2020 jam 17.00 WIB.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Wahidin, Ade (penyadur), “Konsep Ulama Menurut Al-Qur’an (Studi Analitis atas Surah Fathir Ayat 28)”, *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol 1, No 01 (2014): <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/168>.

Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2002.

Wigyodipuro, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1967.

Yanggo, Chuzaimah ., Anshary, A. Hafi., *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2002.

Yulianti, Rina, Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini, *jurnal Pamator* 3, no. 1, (2010): 1, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zHEqYAmM52YJ:https://eco-entrepreneur.trunojoyo.ac.id/pamator/article/download/2394/1983+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

Yusuf, Nasruddin (Penyadur), “Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'iy)”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 18, no. 1 (2015): 1, <https://media.neliti.com/media/publications/240230-hadis-sebagai-sumber-hukum-islam-telaah-31f6e404.pdf>.

Zainudin, Muhadi, *Metodologi Studi Islam*, Yogyakarta: Al-Musin Press, 2013.